# IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMPERTAHANKAN STABILITAS PEMBIAYAAN DI KSU BMT USAHA MANDIRI DUSUN BUKIT SARI, KABUPATEN BUNGO

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*
*Pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*


**Disusun oleh:**

**Lathifu Rasyid**

**3322307**


**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UIN SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
**1448 H/2026 M**

**JUDUL**

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMPERTAHANKAN STABILITAS PEMBIAYAAN DI KSU BMT USAHA MANDIRI DUSUN BUKIT SARI, KABUPATEN BUNGO

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah*


**Disusun Oleh:**

**Lathifu Rasyid**

**NIM. 3322307**

**Dosen Pembimbing:**

**Dewi Manda Anggraini, SE, MBA**

**NIP.199209242020122014**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN SYECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**



**2026 M / 1448 H**

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENULIS

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Lathifu Rasyid |
| NIM | : 3322307 |
| Tempat/Tgl Lahir | : Bukit Sari/07 Maret 2004 |
| Fakultas/Jurusan | : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah |
| Judul Skripsi | **:"Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan Di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, Kabupaten Bungo"** |

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi) dengan judul yang telah tertera diatas adalah asli karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan gelar keserjanaan saya di cabut sampai waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 22 Juli 2026

Yang Menyatakan

**Lathifu Rasyid**

**NIM. 3322307**

# SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul "Implementasi Manajemen Risiko Untuk Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari" yang disusun oleh Lathifu Rasyid dengan NIM 3322307 Jurusan Sl Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Tahun Akademik 2025/2026, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 22 Juli 2026

**Pembimbing**

**Dewi Manda Anggraini, SE, MBA**
**NIP. 199209242020122014**

## MOTTO

*"Aku membayangkan nyawa ibuku untuk lahirkan aku kedunia jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya dan aku membuat ayahku bekerja keras setiap hari hingga lelah jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia "*

*(Penulis)*

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*
*(QS. Al-Baqarah: 286)*

*"JER BASUKI MAWA BEYA"*
*“Setiap keberhasilan, cita-cita atau kesuksesan pasti membutuhkan pengorbanan (waktu, tenaga, maupun biaya).”*
*(H.M Soeharto)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam setiap langkah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, pertolongan, dan ridha Allah SWT, serta dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan rasa terima kasih.*

***ORANG TUA dan KELUARGA TERCINTA***

*Kedua orang tuaku tercinta,* ***Ayah Mulyadi, S.Pd*** *dan* ***Ibunda Ulupi Indria Widyastuti, A.Md.Kom****, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu memberikan semangat dan kepercayaan kepada penulis dalam setiap proses hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Berkat kerja keras, bimbingan, dan ketulusan Ayah dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan studi hingga memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu dengan balasan yang terbaik. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk rasa syukur dan bakti penulis kepada Ayah dan Ibu.*

*Kepada adik-adikku,* ***Aulia Nur Azizah*** *dan* ***Muhammad Fahim Labib****, terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan setiap proses dengan baik. Semoga*

*kita semua dapat meraih cita-cita, menjadi pribadi yang bermanfaat, selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah, serta mampu membanggakan kedua orang tua.*

***DIRI SENDIRI***

*Teruntuk diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses selama menempuh pendidikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala usaha, kesabaran, dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik serta membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil'alamiin, Segala puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya disertai dengan doa sejalan dengan usaha sungguh-sungguh sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, Kabupaten Bungo"**, pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Begitu juga dengan shalawat dan salam penulis ucapkan pada Rasulullah SAW. Yang telah membawa kedamaian dan menjadi panutan untuk seluruh manusia.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Penulis sangat menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Walaupun demikian, penulis berusaha untuk menyajikan yang sebaik mungkin. Selanjutnya tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi.
2. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi.
3. Ibu **Septria Susanti, ME** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi.
4. Ibuk **Zulhelmi, MM** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari proses kuliah hingga semester akhir.
5. Ibu **Dewi Manda Anggraini, SE, MBA** selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi khususnya Dosen FEBI.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Kepada Bapak **Agus Riyanto** Selaku Manajer KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari yang telah memberikan izin, memberikan dukungan dan memberikan informasi terkait penulisan.

9. Seluruh rekan seperjuangan khususnya kepada lokal PS-H 22 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya, serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Bukittinggi, 24 Juli 2026

Penulis

**Lathifu Rasyid**
**NIM. 3322307**

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, ***"Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, Kabupaten Bungo"*** ditulis oleh **Lathifu Rasyid** dengan **NIM 3322307**, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari Kabupaten Bungo. Latar belakang penelitian ini adalah adanya potensi risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi stabilitas operasional lembaga, sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang sistematis.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan melalui tiga tahap utama, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan survei lapangan untuk menilai kondisi nasabah. Analisis risiko menggunakan prinsip 5C serta mempertimbangkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko. Evaluasi risiko dilakukan melalui monitoring rutin dan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penerapan manajemen risiko ini terbukti mampu menjaga stabilitas pembiayaan, namun masih memiliki keterbatasan seperti sistem penilaian yang sederhana, penggunaan teknologi yang belum optimal, serta dokumentasi risiko yang belum terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih modern dan objektif.

**Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Stabilitas Pembiayaan, BMT.**

# DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENULIS** ..... **i**
**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**MOTTO** ..... **iii**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**ABSTRAK** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**DAFTAR TABEL** ..... **xi**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 10
C. Batasan Masalah ..... 11
D. Rumusan Masalah ..... 11
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..... 11
F. Penjelasan Judul ..... 12
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **14**
A. Landasan Teori ..... 14
1. Manajemen Risiko ..... 14
2. Pembiayaan ..... 21
3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ..... 24
B. Kajian Terdahulu ..... 30
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **38**
A. Jenis Penelitian ..... 38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian ..... 38
C. Jenis dan Sumber Data ..... 38
D. Informan Penelitian ..... 39
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 40

F. Teknik Analisis Data ..... 41
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 43**
A. Profil KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 43
1. Sejarah Berdirinya KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 43
2. Tujuan Berdirinya KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 44
3. Visi dan Misi KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 44
4. Struktur Bagan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 45
5. Bagian Struktur Organisasi KSU BMT Usaha Mandiri Bukit Sari ..... 46
6. Produk- produk KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 48
7. Manajemen Risiko KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 49
8. Usaha dan Fasilitas KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 49
B. Hasil Penelitian (Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari Berdasarkan Standar ISO 31.000) ..... 50
1. Identifikasi Risiko ..... 50
2. Analisis Risiko ..... 53
3. Evaluasi Risiko ..... 57
C. Pembahasan Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan ..... 61
D. Persamaan Dan Perbedaan Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu ..... 67
E. Analisa Impelementasi Menejemen Risiko di KSU BMT Usaha Mandiri . 68
**BAB V PENUTUP ..... 70**
A. Kesimpulan ..... 70
B. Saran ..... 71
**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**
**LAMPIRAN ..... 75**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pembiayaan KSU BMT Usaha Mandiri ..... 4
Tabel 1. 2 Data Jumlah Cadangan Risiko (CR) KSU BMT Usaha Mandiri ..... 6
Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu ..... 30

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Bagan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari ..... 46

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing ..... 75
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian ..... 76
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian ..... 77
Lampiran 4. Pedoman Wawancara ..... 78
Lampiran 5. Dokumentasi ..... 80

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan mengartikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Salah satu risiko utama yang umum dihadapi koperasi adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini sering kali muncul karena berbagai faktor, seperti kegagalan usaha anggota, karakter debitur yang tidak beriktikad baik, serta kesalahan karyawan dalam proses analisis dan persetujuan pembiayaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak berantai terhadap stabilitas dan kinerja keuangan.[1]

Pada sisi aktiva neraca bank syariah bagian terbesar dana operasional setiap bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. pembiayaan bermasalah bahkan menjadi kategori macet menjadi masalah bagi bank syariah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga mengurangi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah.[2]

Bank Indonesia menetapkan bahwa, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada di bawah 5 persen. Pada Desember 2017, secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebesar 4,84 persen atau Rp 7,456 triliun dari total pembiayaan Rp 153,968 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF bank syariah mengalami

[1] Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung', 7.03 (2021), 1540–50.

[2] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jogjakarta: UII Press, 2008), hal. 286

penurunan tipis. Pada Desember 2016 NPF BUS dan UUS tercatat 4,95 persen, atau Rp 7,320 triliun daritotal pembiayaan Rp 147,944 triliun. Sedangkan untuk BPRS, NPF tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016. Apabila pada tahun 2016, total NPF BPRS sebesar 7,89 persen dari total pembiayaan sebesar 5.004.909 juta, maka pada akhir 2017, NPFnya sebesar 8,20% dari total pembiayaan sebesar 5,765,171 juta.[3]

Ikatan Bankir Indonesia mengatakan, dalam melakukan penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, kemampuan untuk membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan hasil dengan risiko yang terukur (*risk-adjusted return*) dan memastikan bahwa eksposur risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima.[4]

Permasalahan pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak pada aspek profitabilitas lembaga keuangan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi mencerminkan ketidakoptimalan sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga, termasuk bank syariah. Ketidaktepatan dalam proses analisis pembiayaan, lemahnya kontrol terhadap portofolio pembiayaan, dan kurangnya sistem pemantauan terhadap kondisi nasabah menjadi faktor utama meningkatnya pembiayaan bermasalah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, di mana prinsip keadilan, kehati-hatian (*prudential banking*), dan keberlanjutan menjadi pilar utama, efektivitas manajemen risiko menjadi sangat penting. Sistem manajemen risiko yang tidak dirancang dan diimplementasikan secara efektif berpotensi menciptakan tekanan keuangan, mengganggu kestabilan operasional, serta merusak citra lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.[5]

---

[3] Lili Amelia, Syahpawi Syahpawi, and Nurnasrina Nurnasrina, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', 2.2 (2024), 131–41.

[4]Ilmiah and Islam.

[5] Issue June and others, 'Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Memitigasi', 3 (2025), 1743–51.

Penerapan manajemen risiko ini juga telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 yang menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan, termasuk bank syariah dan koperasi, harus menyesuaikan penerapan manajemen risiko dengan ukuran, kompleksitas, dan kemampuan usahanya. Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi masih menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip manajemen risiko secara optimal.

Dalam memberikan pembiayaan, manajemen risiko dibutuhkan untuk menjaga mutu lembaga. Pelaksanaan manajemen risiko yang tepat akan mempermudah lembaga dalam menjaga stabilitas dari arus keuangannya dan mencapai tujuannya. Lembaga dapat mengevaluasi dan mengklasifikasikan probabilitas risiko untuk pemantauan dan pengendalian yang lebih mudah. Penerapan manajemen risiko sering mengalami beberapa kendala terutama pada aspek SDM.[6]

Observasi awal yang menjadi bahan penelitian diperoleh hasil wawancara dengan manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari yang dilakukan penulis yaitu, bahwa KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari memiliki dua produk pembiayaan yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah menjadi salah satu produk yang diminati oleh masyarakat dusun bukit sari, karena prosesnya yang mudah dengan pembiayaan syariah, untuk pembiayaan mudharabah yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha dengan pembiayaan jangka panjang. Sedangkan musyarakah dilakukan dalam bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya. Setiap pihak menyumbangkan modal berupa uang atau sumber daya lain untuk proyek bisnis yang sama dimana keuntungan akan dibagi sesuai Nisbah yang disepakati. Pembiayaan ini umumnya menggunakan pembiayaan jangka pendek. [7]

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan kegiatan pembiayaan pada KSU BMT Usaha Mandiri, perlu

---

[6] B M T Al-furqan, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada', 4.2 (2024).

[7] Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto Selaku Manajer KSU BMT Usaha Mandiri, Dusun Bukit Sari, Pada tanggal 12 September 2025, pukul 14:15 WIB.

dilakukan analisis terhadap total jumlah pembiayaan yang disalurkan selama periode 2020-2024. Data jumlah pembiayaan ini mencerminkan tingkat aktivitas lembaga dalam menyalurkan dana kepada anggota serta menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengelola portofolio pembiayaan dari tahun ke tahun. Selain itu, perkembangan nilai pembiayaan juga dapat menjadi indikator awal dalam menilai efektivitas strategi penyaluran dana, tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga, serta kemampuan manajemen dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan pengendalian risiko. Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan data jumlah pembiayaan KSU BMT Usaha Mandiri selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1. 1**
**Data Jumlah Pembiayaan KSU BMT Usaha Mandiri**

| No. | Tahun | Jumlah Pembiayaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | 2.215.887.500 | - |
| 2. | 2021 | 2.582.387.500 | Naik |
| 3. | 2022 | 2.632.624.500 | Naik |
| 4. | 2023 | 2.476.020.500 | Turun |
| 5. | 2024 | 2.622.860.500 | Naik |

*Sumber Data: Dari KSU BMT Usaha Mandiri*

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan penulis dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri. Diperoleh data jumlah pembiayaan seperti pada tabel diatas. Permasalahan dapat dilihat pada tahun 2020-2024 jumlah pembiayaan pada KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, terjadi kenaikan pembiayaan, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan, selanjutnya pada tahun 2024 kembali terjadi kenaikan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dalam Desa Bukit Sari ini juga ada beberapa Bank konvensional dan juga lembaga keuangan lainnya yang juga menjadi salah satu penyebab alami dalam hal persaingan bisnis.

Fluktuasi yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian finansial pada KSU BMT Usaha Mandiri, pada tahun 2023 tersebut, KSU BMT Usaha Mandiri mengalami penurunan yang juga mengakibatkan munculnya risiko seperti: Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Operasional. Dimana dalam mengatasi risiko yang timbul, BMT Usaha Mandiri membutuhkan Manajemen Risiko untuk menjaga agar pembiayaan tetap stabil.[8]

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dalam menyalurkan pembiayaan selalu ada risiko yang mengikuti, contoh lain dari masalah pembiayaan yang timbul di KSU BMT Usaha Mandiri yaitu kredit tidak lancar dan juga sering terjadi pada saat jadwal pembayaran, nasabah belum mempunyai uang yang cukup. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus Riyanto selaku manajer KSU BMT Usaha Mandiri, apabila dilihat dari teori manajemen risiko KSU BMT Usaha Mandiri sudah menerapkan salah satu manajemen risiko yaitu pengendalian risiko dengan menerapkan sistem cadangan Risiko (CR) bagi nasabah yang melakukan pembayaran rutin. Namun dengan penerapan cadangan risiko tersebut KSU BMT masih mendapati nasabah yang melakukan pembayaran tidak lancer atau kredit macet.

[8] *Wawancara* dengan Bapak Agus Riyanto, Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari.

**Tabel 1.2**

**Data Jumlah Cadangan Risiko (CR) KSU BMT Usaha Mandiri**

| No | Kategori Pembiayaan | Jumlah Nasabah | Persentase | Cadangan Risiko (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lancar | 93 | 75% | 3.459.000 |
| 2. | Kurang Lancar | 19 | 15% | 6.918.000 |
| 3. | Diragukan | 7 | 6% | 10.377.000 |
| 4. | Macet | 5 | 4% | 13.836.000 |
| | Total | 124 Nasabah | 100% | 34.590.000 |

*Sumber Data: KSU BMT Usaha Mandiri*

Dari hasil wawancara dengan Manager KSU BMT Usaha Mandiri di peroleh data total cadangan risiko (CR) yang di miliki lembaga sebesar Rp 34.590.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 124 orang. Dari perhitungan tersebut di peroleh rata-rata cadangan risiko per nasabah sebesar Rp 278.952.

Dari total 124 nasabah, mayoritas berada pada kategori lancar sebanyak 93 orang dengan persentase 75%. namun cadangan risiko pada kategori ini hanya sebesar Rp 3.459.000, karena tingkat risikonya relatif rendah.

Sebaliknya pada kategori pembiayaan bermasalah seperti diragukan dan macet, meskipun jumlah nasabahnya relatif kecil, namun jumlah alokasi cadangan risiko jauh lebih besar. Hal ini menunjukan bahwa lembaga telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memfokuskan pada nasabah yang memiliki potensi gagal bayar tinggi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal di perlukan penerapan teori manajemen risiko secara keseluruhan dengan menerapkan identifikasi masalah, pengukuran dan monitoring risiko. Maka dari itu, perlu adanya implementasi manajemen risiko pada pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dapat meminimalisir terjadinya risiko termasuk risiko pembiayaan.

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan, berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari kredit macet nasabah pada KSU BMT Usaha Mandiri, maka diperlukan manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh pihak KSU BMT Usaha Mandiri. Keberhasilan akan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.[9]

Risiko yang terkait dengan pembiayaan yang besar harus diperhitungkan oleh BMT untuk menjaga likuiditasnya, dengan tidak menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan antisipasi yang bisa menghindari sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.[10]

Berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Upaya penting yang dilakukan KSU BMT Usaha Mandiri dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko.

Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola KSU BMT Usaha Mandiri sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan pembiayaan bermasalah di KSU BMT Usaha Mandiri itu sendiri, untuk mempertahankan stabilitas pembiayaan.[11]

Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 :

---

[9] Indra Kurniawan, Azhar, and YusriDiyan, 'Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Pembiayaan Macet Di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah', *Jurnal El Rayyan*, 2.April (2023), 25–29.

[10] Salma Syahirah and Abdul Hadi Ismail, 'No Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang', *Journal Ekonomi Bisnis Mananjemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4.1 (2023).

[11] Hamdi Agustin, *Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep Dan Aplikasi)*, 2024 <www.gemilangpress.com>.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."* (Q.S Al-Hasyr: 18)

Ayat ini mengandung perintah untuk bertakwa serta menekankan pentingnya memperhatikan apa yang kita lakukan untuk masa depan. Ini mengandung prinsip *forecasting* atau perencanaan jangka panjang dalam manajemen risiko, yaitu membuat perhitungan dan persiapan untuk menghadapi dampak di masa depan. Dalam manajemen risiko, perencanaan jangka panjang adalah kunci untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi dari tindakan yang kita ambil sekarang.

Sebagai contoh pembiayaan bermasalah yang dialami KSU BMT Usaha Mandiri agar memperhatikan pengembangan berkelanjutan, kesehatan keuangan, dan perubahan dalam lingkungan eksternal merupakan bentuk dari "melihat ke hari esok" yang membantu dalam meminimalkan risiko. Melalui evaluasi rutin dan perencanaan, individu atau organisasi dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik terhadap tantangan yang mungkin muncul di masa depan.[12]

Manajemen risiko dalam sektor pembiayaan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas pembiayaan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait manajemen risiko guna memastikan bahwa bank-bank di Indonesia menerapkan standar pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan efisiensi

[12] Jurnal Ilmiah and others, 'Peran Landasan Hukum Agama Dalam Praktik Manajemen Risiko Kontemporer', 3.1 (2025), 110–26.

operasional, memperbaiki kualitas layanan, serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan nasional.[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Sanjayawati dan Muhammad Romli Muar dalam Jurnal SENTRI menunjukkan hasil positif, di mana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah telah berjalan sesuai tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun, penelitian ini belum mengukur sejauh mana efektivitas setiap tahapan tersebut dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*).[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dkk. Dalam Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan terhadap Nasabah Macet pada Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2 Aceh" menunjukkan hasil positif, bahwa penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah telah berjalan secara efektif melalui empat tahapan utama yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses tersebut mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta pengawasan rutin terhadap aktivitas nasabah, yang terbukti mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengakui bahwa efektivitas sistem tersebut mengalami tantangan saat kondisi ekonomi tidak stabil, seperti pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dari 1,20% menjadi 6,92%.[15]

Sedangkan penelitian oleh Kellyta Ivanka Restari dkk. Dalam Integrative Perspectives of Social and Science Journal yang berjudul

---

[13] Sabila Ramadhani and Laurentia Maria Husada, 'Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kompetensi Industri Perbankan Di Indonesia', *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2.2 (2025), 1820–25.

[14] Hilda Sanjayawati and Muhammad Romli Muar, 'Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3.6 (2024), 3102–11 <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3021>.

[15] Junaidi, Muslim, and Nisa Nurazizah, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Nasabah Macet Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Syiah Utama 2 Aceh', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1.1 (2023), 37–43 <https://doi.org/10.71025/8ysdw236>.

"Analisis Kegagalan Tata Kelola dan Manajemen Risiko pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan", menunjukkan hasil negatif, di mana penerapan tata kelola perusahaan dan sistem manajemen risiko pada industri pembiayaan konvensional justru gagal berfungsi secara efektif. Kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, manipulasi laporan keuangan, serta keterlambatan deteksi dini dari pihak auditor dan regulator yang mengakibatkan perusahaan mengalami gagal bayar dan menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas industri keuangan nasional. Kedua hasil penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang jelas antara keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko dan kegagalan lembaga pembiayaan konvensional dalam menerapkan prinsip tata kelola serta mitigasi risiko.[16]

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai manajemen risiko yang diterapkan oleh KSU BMT Usaha Mandiri. Kajian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, Kabupaten Bungo".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah ini sebagai berikut :

1. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa telah terjadinya fluktuasi pembiayaan dari tahun 2023 ke tahun2024.
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan belum optimal, khususnya dalam aspek analisis kelayakan nasabah, pemantauan pembiayaan, dan monitoring risiko.

[16] Kellyta Ivanka Restari and others, 'Analisis Kegagalan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Pada Pt Sunprima Nusantara Pembiayaan', *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2.3 (2025), 3113.

## C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penulisan ini pada implementasi manajemen risiko dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan pada KSU BMT Usaha Mandiri di Dusun Bukit Sari.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan pada KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari Kabupaten Bungo?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ( kredit macet) di KSU BMT Usaha Mandiri?
3. Bagaimana upaya KSU BMT Usaha Mandiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah untuk mempertahankan stabilitas pembiayaan?

## E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan manajemen resiko dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program S1 Perbankan Syariah pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis khususnya terkait dengan implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah.
c. Secara praktis, diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi penulis dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa agar memahami dan dapat menambah wawasan pengetahuan terutama mengenai implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh KSU

BMT Usaha Mandiri untuk menambah menjaga stabilitas pembiaayan.

## F. Penjelasan Judul

### 1. Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.[17]

### 2. Manajemen Risiko

Menurut Darmawi, Manajemen Risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dimana risiko atau risiko didefenisikan sebagai peluang terjadinya kejadian yang merugikan, yang diakibatkan adanya tidak kepastian atau *uncertainty* dari apa yang akan dihadapi.

Dalam Dunia nyata selalu terjadi perubahan yang sifatnya dinamis, sehingga selalu terdapat ketidakpastian, resiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan resiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Jika resiko tersebut menimpa suatu proyek, maka proyek tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi,resiko tersebut bisa mengakibatkan terbengkalinya proyek tersebut, karena itu resiko penting dikelola, manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko sehingga proyek tersebut dapat bertahan, atau barangkali mengoptimalkan resiko.[18]

---

[17] Gustaf Undap Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, 'Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado', *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1.2 (2021), 1–11.

[18] Tisya Gloria Pelatta and others, 'Analisa Risiko Pada Proyek Pembangunan Gedung Auditorium Iain Kota Ambon', *Journal Agregate*, 2.1 (2023), 2023.

**3. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau pembelanjaan untuk mendukung suatu investasi atau kegiatan usaha, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam perbankan konvensional, pembiayaan lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam perbankan syariah digunakan istilah pembiayaan karena pelaksanaannya didasarkan pada prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau sistem bagi hasil.[19]

**4. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

BMT memiliki dua pengertian, yaitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan usaha masyarakat kecil secara mandiri dan berkeadilan. Sementara itu, dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan koperasi.[20]

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas pembiayaan.

---

[19] D. P. (2014). Azaria, 'Pembiayaan Pada Bank Syariah', *Pembiayaan Pada Bank Syariah*, 7.2 (2014), 107–15.

[20] Inud Danis Ikhwan Meranti and Azy Athoillah Yazid, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12.01 (2021), 31–38 <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Landasan Teori

### 1. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Sumber ancaman bisa disebabkan seperti adanya ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategi manajemen, kecelakaan ataupun bencana alam. Untuk perusahaan digital maka perlindungan data dan ancaman terhadap keamanan teknologi informasi menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi rencana manajemen risiko sehingga dapat mengatasi berbagai ancaman terhadap informasi dan mengidentifikasikannya untuk mengambil tindakan secara tegas. Pentingnya bisnis internasional berperan besar bagi organisasi global dan tidak mengambil risiko terkait kejadian tak terduga yang menyebabkan permasalahan pada pendapatan. Manajemen risiko dapat mempersiapkan berbagai kejadian yang tak terduga dan diterapkan melalui pemanfaatan perangkat lunak yang rendah nilai risiko yang ditanggungnya. Manajemen risiko perlu melibatkan penerapan konsep manajemen dimana proses dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan fisik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan, dan membiayai Perusahaan.[21]

Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank

[21] Sri Sarjana and others, *Manajemen Risiko* (Bandung, Jawa Barat: CV.MEDIA SAINS INDONESIA, 2022).

sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*). Penyusunan kerangka kerja, struktur dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) telah dimulai di tahun 2007. Selama 2007, pekerjaan besar telah diselesaikan dalam mengidentifikasi *risk event* dan merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas Bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya *risk event*.[22]

**b. Indikator Manajemen Risiko**

Dalam implementasinya manajemen risiko pembiayaan bank syariah berbasis ISO 31.000 yaitu :

1. Identifikasi Risiko
   a) Identifikasi potensi pembiayaan bermasalah
   b) Analisis karakter dan usaha nasabah
   c) Identifikasi faktor penyebab risiko
2. Analisis Risiko
   a) Analisis kemungkinan (*likelihood*) risiko
   b) Analisis dampak (*impact*) risiko
   c) Penggunaan metode analisis (5C, *scoring*)
3. Evaluasi Risiko
   a) Penentuan tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah)
   b) Penentuan prioritas risiko
   c) Perbandingan dengan kriteria risiko

Beberapa jenis risiko yang sering terjadi di bank syariah seperti:

1) Risiko kredit atau pembiayaan

Resiko kredit atau pembiayaan ini adalah resiko yang ditimbulkan dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Dan resiko kredit/pembiayaan

[22] Indra Syafii and Saparuddin Siregar, 'Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) Manajemen Risiko Perbankan Syariah', *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 2020, 662–65 <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>.

pada bank syariah mencakup resiko produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan koperasi. Penyebab dari resiko ini adalah karena bank mudah memberikan dananya pada nasabah. Hal ini dapat terjadi karena terlalu besar tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga dalam penilaian dalam kredit kurang cermat. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam menekan resiko kredit ini seperti memberikan batasan wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan. Sedangkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam pembiayaan dapat di terapkan teknik seperti: model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, serta asuransi.

2) Risiko Pasar

Resiko pasar adalah resiko yang ditimbulakan oleh adanya perubahan instrumen perbankan yang meliputi sensitivitas suku bunga sekuritas hutang, ekuitas, nilai tukar valas, serta harga komoditas. Untuk menekan resiko pasar bank dapat membentuk proses manajemen resiko pasar dan sistem informasi yang sehat serta komperehensif seperti membuat kerangka konseptual untuk mengidentifikasi resiko pasar yang mendasarinya atau membentuk sistem informasi manajemen yang kuat agar mudah dalam hal pengendalian, pemantauan, pelaporan tingkat resiko pasar serta kinerja dari manajemen senior.

3) Risiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul karena akibat dari alatalat likuid pada bank, sehingga bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibanya pada saat jatuh tempo. Resiko ini akan menjadi resiko yang besar apabila bank tidak mampu untuk memperbaiki kualitas kredit yang di salurkan. Langkah yang dapat ditempuh oleh bank dalam meghadapi resiko ini adalah dengan menerapkan assets and liability.

Dimana tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas supaya pada saat jatuh tempo bank dapat memenuhi kewajibannya serta untuk menjaga kepercayaan nasabah pada bank tersebut.

4) Risiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang diakibatkan oleh kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal lainnya. Faktor utama yang menyebabkan resiko ini adalah infrastruktur, proses dan sumber daya. Untuk menekan resiko ini dapat dilakukan manajemen resiko dengan cara memperbaiki infrastruktur, memberikan pelatihan pada karyawan atau memperbaiki kualitas proses kerja.

1) Risiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan ini dapat didefinisikan sebagai resiko yang muncul akibat dari ketidakpatuhan bank syariah atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal bersumber dari aktivitas bank syariah yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan atau perundang-undangan atau prinsipprinsip syariah yang ada. Tujuan utama dari manajemen resiko ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen resiko dapat menekan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang menyimpang dari standar yang telah ditentukan.

2) Risiko Hukum

Resiko hukum adalah resiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek legal atau yuridis. Biasanya kelemahan ini diakibatkan oleh ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau adanya kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahna kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dalam resiko ini manajemen resiko memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa manajemen dapat

memimalisir timbulnya dampak negatif dari aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundangundangan. Hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir resio hukum adalah harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, harus menerapkan sanksi secara konsisten, harus melakukan kajian secara berkala, dal lain-lain.

3) Risiko Strategis

Resiko strategis muncul karena ketidaktepatan dalam mengambil keputusan saat menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Sumber risiko ini antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaktepatan dalam merumuskan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan eksternal dan internal yang tidak cermat, penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif, implementasi strategi yang kurang optimal, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jika manajemen risiko strategis gagal dalam penetapannya, hal ini dapat mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran oleh pihak ketiga, munculnya risiko likuiditas, atau bahkan kebangkrutan bank.

4) Risiko Reputasi

Resiko reputasi ini dapat muncul dikarenakan adanya plukasi negatif terkait dengan kegiatan operasional bank atau karena adanya persepsi negatif dari nasabah terhadap bank. Hal-hal yang dapat memicu munculnya resio reputasi adalah karena adanya kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar Fatwa DSN MUI, skandal keuangan, kurang kompetennya sumber daya, integrasi yang diragukan, performance bank yang kurang baik. Untuk menekan resiko reputasi ini dapat dilakukan dengan penerapan prinsip-rinsip syariah yang konsisten agar nantinya tidak menimbulkan perspektif negatif dari nasabah terhadap penerapan sistem syariah yang pada akhirnya akan

menimbulkan penilaian yang negatif dan akan meningkatkan resiko reputasi itu sendiri.

5) Risiko Imbal Hasil

Resiko imbal hasil adalah resiko yang di timbulkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan nasabah karena adanya perubahan tingkat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang mana hal ini akan mempengaruhi perilaku dari nasabah pihak Resiko imbal hasil adalah resiko yang di timbulkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan nasabah karena adanya perubahan tingkat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang mana hal ini akan mempengaruhi perilaku dari nasabah pihak.

6) Risiko Investasi

Resiko investasi adalah resiko yang ditimbulkan akibat bank menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dengan menggunakan akad bagi hasil. Dimana ketika bank memberika pembiayan pada nasabah dengan basis bagi hasil maka ketika nasabah mengalami kerugian maka bank juga akan mengalami kerugian tersebut. Strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko ini adalah dengan memperhatikan manajemen resiko serta proses laporan yang memadai sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan.[23]

**c. Manajemen Risiko Menurut Islam**

Islam memiliki perangkat nilai dan mekanisme dalam mengelola risiko suatu organisasi. Hal ini dapat dipelajari dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam al- Qur'an Surat Yusuf 43:

[23] Siti Hajar and Wirman, 'Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.5 (2023), 500–513.

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍۗ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ

Artinya: *"Raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus serta tujuh tangkai (gandum) yang hijau (dan tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya!"* (Q.S Yusuf: 43)

Al-Qur'an surat Yusuf ayat 43 ini menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha atau investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia di mata konsumen dan di mata Allah. Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Selain itu, Islam memandang manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usah setiap risiko pasti akan timbul dari risiko yang kecil hingga besar serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif atau

solusi untuk mengatasi risiko usaha, baik dalam perbankan, pembiayaan, maupun dalam usaha lainnya.[24]

**2. Pembiayaan**

**a. Pengertian Pembiayaan**

Kata pembiayaan berasal dari kata "biaya" yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad yaitu pembelanjaan (*financing)* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),*

[24] Silviana Dewi and others, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah', *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2022), 73 <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i2.661>.

*kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (Q.S An-Nisa': 29)

**b. Indikator Pembiayaan**

Menurut Sutarno, untuk mengetahui pembiayaan di perbankan syariah menggunakan instrument Analisa yang terkenal dengan *The Fives Of Credits* atau analisis 5C yaitu:

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin mengetahui bahwa nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Cara yang dilakukan ialah dengan melihat *BI checking* dan mencari informasi dari pihak lain.

2) *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang dilakukan yaitu: survei lokasi usaha, melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan.

3) *Capital*

Modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh untuk mengetahui

capital antara lain: laporan keuangan calon nasabah dan uang muka.

4) *Colleteral*

Agunan merupakan sumber pembayaran yang kedua. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah penjualan dari agunan yang penting dan harus diserahkan kepada perbankan syariah. Secara terperinci penyimbang atas agunan dikenal dengan istilah MAST (*marketability*: mudah diperjualbelikan. *Ascertainability of Value*: standar harga yang pasti, *Stability of Value*: harga stabil, dan *Transferability*: muda dipindahkan).

5) *Condition Of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Perbankan syariah perlu melakukan analisis dampak ekonomi tehadap calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Perbankan syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis ini dalam pemberian pembiayaan konsumsi. Analisis yang dilakukan adalah analisis terhadap perubahan kebijakan.[25]

Menurut Mardani, pembiayaan syariah merupakan proses peredaran dana oleh lembaga keuangan syariah untuk diberikan kepada nasabah dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah terdiri dari berbagai jenis seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, pinjam meminjam.[26]

---

[25] Muslimawati and MBA Sri Zuliarni, S.Sos, 'Analisis Kebijakan 5c Dengan Menggunakan Metode Analytic Network Process (Kasus Pada PT. Bank Riau Kepri, Capem Rumbai, Pekanbaru)', 2.1 (2015).

[26] Yulita Yulita, 'Manajemen Pembiayaan Syariah', *EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 1.2 (2023), 80–85 <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i2.3762>.

**c. Fungsi Pembiayaan**

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.[27]

**3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

**a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dari dua frase Baitul Mal dan Baitul Tamwil, secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Dari segi istilah Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil.

Jika digabungkan, pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuhkembangkan usaha mikro dan

[27] Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Islamic Bank Financing Management*, ed. by M.Ag Dr. Muhammad Yafiz, *FEBI UIN-SU Press*, 1st edn (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) <https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/ejesh/article/view/3762>.

kecil dan mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin.[28]

**b. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirlaba, dalam satu lembaga. Namun secara operasional, dalam BMT dua hal tersebut tetap merupakan entitas yang terpisah.

Fungsi BMT sebagai sebuah lembaga keuangan yang berkembang saat ini bisa dilihat dari dua istilah yang menyusunnya, yaitu:

1. *Baitul Maal* (*Bait* = rumah, *Maal* = Harta), menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Muhammad Ridwan menjelaskan ada lima fungsi yang harus dilaksanakan oleh BMT, yaitu:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota mu'amalat (*pokusma*) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan Islami, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

[28] Muslim Tanjung and Arina Novizas, 'Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3.1 (2021), 27.

3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agniya* (orang yang punya kelebihan materi) sebagai *shahibul maal*, dengan *du'afa* (orang kekurangan materi) sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik modal (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Menurut Andri Soemitra, beberapa fungsi yang dapat dijalankan oleh BMT adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun dana dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang beratkan bagi UMKMK tersebut. [29]

[29] Ainul Yaqin, 'Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3.2 (2021), 146–63 <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597>.

**c. Operasional BMT**

Secara umum, BMT melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (anggota) dan penyaluran dana kepada pelaku UMK. Sistem bagi hasil adalah pola kerjasama yang dijalankan oleh BMT. Pola ini merupakan pola utama, disamping pola-pola lain yang dilakukan, baik BMT dengan anggota penyimpan maupun dengan pengguna dana (pelaku UMK). Bagi hasil adalah suatu bentuk kesepakatan kerjasama yang membagi keuntungan maupun kerugian usaha yang diperoleh. Kerjasama antara BMT dengan penyimpan dana, dasar penghitungan bagi hasilnya adalah dari perolehan laba atau rugi BMT setelah menyalurkan dananya kepada pelaku UMK, sedangkan kerjasama antara BMT dengan pelaku UMK, dasar penghitungan bagi hasilnya adalah dari perolehan laba atau rugi pelaku UMK setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT.[30]

Prinsip-prinsip operasional Baitul Mal Wat Tamwil tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh Bank Islam. Ridwan, menjelaskan sedikitnya tiga prinsip operasional Baitul Mal Wat Tamwil sebagai berikut :

1. Prinsip Bagi Hasil
2. Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan (*Mark Up*)
3. Prinsip Non-Profit[31]

**d. Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

---

[30] M.Ag Dr. Riduan Mas'ud, *MANAJEMEN OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, ed. by MA Dr. Khairul Hamim (NTB: CV.Alfa Press, 2022).

[31] Evi Nur Fitria and A. Syifa'ul Qulub, 'Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.11 (2019), 2303 <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2303-2330>.

Bagi BMT yang memiliki sektor riil, penyediaan barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun bagi yang tidak memiliki sektor riil atau karena sektor riil yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka BMT dapat bekerja sama dengan suplier atau agent penyedia. Mekanisme jual beli ini meliputi:

1. Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merek, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci akan semakin baik
2. BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
3. BMT akan membeli barang tersebut kepada suplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
4. BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.
5. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT.[32]

Adapun jenis pembiayaan dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu:

1. Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama antar mitra, dimana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada lembaga yang menguntungkan. Pembiayaan Mudharabah ada dua jenis, yang pertama adalah Mudharabah Muqayyadah artinya kolaborasi antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang dapat diputuskan secara bebas untuk dikelola oleh Mudharabah jenis bisnis dan tempat pengelolaan.

[32] Ficha Melina, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020), 269–80.

Kedua, Mudharabah Mutlaqah, artinya mudharib tak dapat menetapkan jenis usaha yang dikelolanya dan dimana mengelolanya.

2. Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sumbangan dana sesuai kesepakatan.

3. Ijarah

Akad ijarah dari sisi objek disebut dengan ijarah al-manfa'ah dan transaksi akad ijarah dalam Islam diperbolehkan. Menurut fatwa DSN-MUI bahwa akad ijarah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang (objek) yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.

4. Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *wa'u* berarti meninggalkan dan wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.

5. Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dijalankan bank syariah, yaitu bentuk pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli suatu barang (keperluan yang diajukan oleh nasabah kepada bank) antara bank dengan nasabah dengan harga pembelian ditambah margin sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.[33]

[33] ade Fajar And Others, 'Sosialisasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Kepada Masyarakat Rusun Pulo Gadung Cgk–Jakarta', *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3.2 (2023).

## B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga dapat memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan pada saat melakukan penelitian, sehingga peneliti nantinya dapat menghindari plagiarism.

**Tabel 2. 1**

**Kajian Terdahulu**

| No. | Penulis | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Salma Syahirah dan Abdul Hadi Ismail (JURNAL 2023) | Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang | Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UB Amanah: Sebab yang terjadi karena kesengajaan artinya nasabah tersebut sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran.[34] | Fokus penelitian ini pada kelalaian manusia (*human error*) dan moral *hazard* nasabah, bukan pada sistem manajemen risiko secara menyeluruh. |

[34] Syahirah and Ismail.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Nur Aulya, Yeny Fitriyani dan M. Pudail (JURNAL 2025) | Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman | Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal dan eksternal menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT Barokah Salaman.[35] | Penelitian ini berbeda karena fokusnya pada kebijakan ekstrem yang di ambil yaitu penghentian produk pembiayaan, bukan pada perbaikan sistem manajemen risiko. |
| 3. | Sulfira, Saprian Mirda, Mutmainnah dan Chaerul Sani (JURNAL 2024) | Manajemen Risiko Kredit Pada Perbankan Syariah | Penelitian ini membahas mengenaik penerapan Manajemen risiko kredit memegang peran penting dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan | Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko kredit yang memegang peran sangat penting pada kinerja dan keberlanjuta n operasional bank syariah. |

[35] Nur Aulya, Yeny Fitriyani, and M. Pudail, 'Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11.2 (2025), 548–58 .

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | perbankan syariah.[36] | Manajemen risiko kredit dalam penelitian ini mengukur sejauh mana bank dapat menerima risiko kredit sambil tetap menjaga target keuntungan yang di inginkan. |
| 4. | Junaidi, Muslim dan Nisa Nurazizah (JURNAL 2023) | Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Nasabah Macet Pada Bank Syariah Iindonesia Kcp Syiah Utama 2 Aceh | Adapun penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Syiah Utama 2 yaitu terdapat dalam setiap tindakan | Penelitian ini memiliki sistem manajemen risiko yang terstruktur dan komprehensi f (berbasis perbankan nasional). Berbeda dengan BMT yang bersifat koperasi |

[36] M. Syahrir, A., & Prasetyo, 'Manajemen Risiko Kredit Pada Perbankan Syariah: Fokus Pada Penilaian Risiko Pembiayaan', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020), 45–58.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai.[37] | mikro dengan sistem sederhana. yaitu dengan Diterapkan empat langkah utama: identifikasi risiko (analisis 5C), pengukuran risiko (pengelompokan pembiayaan), pemantauan (monitoring langsung ke nasabah), dan pengendalian risiko (persuasif, restrukturisasi, penarikan jaminan). |
| 5. | Hilda Sanjayawati dan | Penerapan Manajemen Risiko Pada | Penerapan manajemen risiko | Dari hasil penelitian tersebut |

[37] Junaidi, Muslim, and Nurazizah.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Muhammad Romli Muar ( JURNAL 2024) | Pembiayaan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam | pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah bertujuan untuk memperkecil berbagai risiko yang bisa saja terjadi agar bank tidak melngalami permasalahan dalam pembiayaan.[38] | diperoleh beda hasil penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan manajemen resiko yaitu yang pertama melakukan identifikasi Kedua melakukan pengukuran, Ketiga melakukan pemantauan, Keempat pengendalian . |
| 6. | Mundhori dan Fira Isnaini (JURNAL 2023) | Penerapan Manajemen Risiko PEmbiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT | Manajemen risiko pembiayaan di KSPPS BMT UGT Cabang Nusantara Jombang sudah tepat. Peningkatan | Fokus penelitian ini positif dan kuantitatif, menilai hubungan antara penerapan manajemen |

[38] Sanjayawati and Muar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | UGT Nusantara Cabang Jombang) | penyaluran pembiayaan akan mempengaruhi laba dan peningkatan setiap tahunnya.[39] | risiko dengan profitabilitas. Tidak hanya menganalisis risiko, tapi juga implikasi terhadap kinerja keuangan. Manajemen risiko yang baik meningkatkan penyaluran pembiayaan dan laba. Risiko dikelola melalui identifikasi, pengukuran, dan mitigasi, yang berpengaruh pada profitabilitas dan stabilitas lembaga. |

[39] Mundhori and Fira Isnaini, 'Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)', *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7.2 (2023), 215–42 <http://10.0.120.42/wadiah.v7i2.529>.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Sri Wahyuningsih, Jasmin Jasmin dan Edhi Juwono (JURNAL 2024) | Peran Strategi Manajemen Risiko dalam Mengoptimalkan Likuiditas dan Meminimalkan Risiko Kredit di Industri Perbankan di Indonesia | Studi ini menemukan hubungan positif yang signifikan antara strategi manajemen risiko dan minimalisasi risiko kredit. [40] | Yang membedakan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada strategi manajemen risko dalam meminimalis ir resiko kredit yang mungkin akan terjadi seperti gagal bayar debitur dan kerugian finansial lainnya dengan penggunaan agunaan sebagai jaminan. |
| 8. | Kellyta Ivanka Restari, Liony | Analisis Kegagalan Tata | Penelitian ini menyimpulkan | Penelitian ini berbeda |

[40] Jasmin Jasmin, Edhi Juwono, and Sri Wahyuningsih, 'Peran Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengoptimalkan Likuiditas Dan Meminimalkan Risiko Kredit Di Industri Perbankan Di Indonesia', *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2.03 (2024), 156–67.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Citra H. P. D, Melani Damai Anti Sitompul, Riantioniar Gloria Panjaitan dan Bella Tiurma Juniarti (JURNAL 2025) | Kelola Dan Manajemen Risiko Pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan | bahwa kegagalan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) merupakan akibat dari lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan sistem manajemen risiko yang tidak berjalan efektif. [41] | karena fokusnya pada skala makro dan sistemik, yaitu dampak kegagalan manajemen risiko pada industri pembiayaan nasional, bukan pada lembaga mikro syariah. Menyoroti |

[41] Restari and others.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan atau di tempat penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk menganalisis keadaan sebagaimana yang terjadi di lapangan.[42] Terkait penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari.

## B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, Kec. Jujuhan Ilir, Kab. Bungo, Provinsi Jambi.

2. Waktu Penelitian

   Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini adalah pada bulan Oktober 2025 sampai dengan selesai.

## C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penulis disini akan melihat dan mengkaji bagaimana implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dalam upaya mempertahankan stabilitas pembiayaan.[43]

---

[42] Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),9

[43] Sandi Hesti Sondak, "*Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*", *Jurnal* Emba: *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7.1 (2019), pp. 671-80.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang baik serta keterangan yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian yang dituju.[44] Adapun yang menjadi sumber penelitian disini adalah Manajer KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dar berbagai organisasi, termasuk majalah, jurnal, dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan.[45]

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat di peroleh. Informan yang berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam penelitian yang membahas implementasi manajemen risiko dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, informan dalam penelitian ini adalah manajer dan karyawan dari unit pembiayaan pada KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat untuk mendapatkan data atau informasi. Subjek yang dimaksud disini adalah semua orang yang dapat

---

[44] Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis"*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.194

[45] Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Teori Dan Praktik,* 1st edn (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), pp.19.

dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Adapun orang yang dapat dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Manajer KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari.

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dalam upaya mempertahankan stabilitas pembiayaan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, baik melalui pengamatan langsung, interaksi dengan informan, maupun pengumpulan catatan tertulis. Menurut Sugiyono[46], teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yaitu di jelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah suatu cara dimana peneliti mengamati secara langsung objek penelitian. Adapun yang menjadi objek observasi disini adalah kantor KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari mengenai implementasi manajemen risiko dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan.

2. Wawancara

   Merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan mendalam, melalui tanya jawab dengan informan yakni karyawan kantor KSU BMT Usaha Mandiri untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar tidak menyimpang atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

3. Studi Dokumen

   Dengan mencari sumber referensi yang akurat dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Sumber dokumen berupa data tertulis dari buku cetak maupun elektronik dari lembaga atau institusi terkait yang

[46] Manajemen Pendidikan Islam and Universitas Ptiq Jakarta, 'Pengumpulan Data Penelitian', 3.5 (2024), 5423–43.

diperlukan untuk mendukung kelengkapan dan kebutuhan data-data yang lain. Seperti di katakan oleh Sugiomo bahwa studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

2. Paparan Data ( *Data Display*)

   Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan dalam menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memperdalam pemahaman terhadap kasus yang diteliti dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi yang didukung dengan matriks jejaring kerja.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

   Penarikan simpulan adalah hasil akhir penelitian yang menjawab fokus kajian berdasarkan analisis data. Simpulan disusun deskriptif

sesuai objek penelitian dan mengacu pada kajian sebelumnya. Berdasarkan model analisis interaktif, proses pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan/verifikasi simpulan berlangsung siklus, berulang, dan berkesinambungan.[47]

[47] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).210-212.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Profil KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

### 1. Sejarah Berdirinya KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

KSU BMT Usaha Mandiri merupakan bank koperasi yang melayani masyarakat kecil di kecamatan dan perdesaan. KSU BMT Usaha Mandiri ini berdiri pada 12 Maret 2010, yang mana pada tahun 2025 ini sudah 15 tahun KSU BMT Usaha Mandiri ini berdiri dan status kantor tersebut adalah milik sendiri. Lokasi KSU BMT Usaha Mandiri terletak di Komplek Pasar Senen Dusun Bukit Sari Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pendirian KSU BMT Usaha Mandiri harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.

KSU BMT Usaha Mandiri ini sudah terdaftar pada badan hukum Pengesahan sejak tanggal 29 Oktober 2010, terdaftar pada Akta Notaris pada tanggal 28 September 2010, terdaftar NPWP pada tanggal 16 November 2010, mendapatkan izin usaha (Koperasi Simpan Pinjam) yang berlaku efektif tanggal 19 Desember 2019, terdaftar di SITU pada tanggal 5 Desember 2019, dan terdaftar di NIB (Nomor Induk Berusaha) pada 1 November 2019. KSU BMT Usaha Mandiri terletak di Kompleks Pasar Senen Dusun Bukit Sari Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi menepati sebuah Gedung dengan ruangan yang sejuk dan memiliki halaman parkir. KSU BMT Usaha Mandiri terdiri dari tiga komponen, yakni anggota, pengurus, dan pengawas. Anggota KSU hingga saat ini terdiri dari 275 anggota (196 pria dan 79 wanita). Pengurus KSU terdiri dari 3 orang (1 pria dan 2 wanita) dan pengurus sekaligus pengelola dibantu oleh 3 orang yang ke 3 nya wanita. Pengawas KSU terdiri dari 3 orang (2 pria dan 1 wanita) dengan masa jabatan 3 tahun.

Dari komponen KSU tersebut terjalin koordinasi yang bersinergi baik didalam dan antara komponen dalam menjalankan operasional. Koordinasi selalu terjalin sengan media pertemuan ataupun telewicara baik itu keseluruhan

personil ataupun perwakilan dari komponen KSU BMT. Koordinasi juga dilakukan kepihak luar atau instansi terkait guna menyokong usaha KSU BMT. Diantaranya dengan pemerintahan setempat, pihak ketiga (perbankan), dinas koperasi dan pasar, BPJS kesehatan dan lembaga keuangan sejenis.

Pokok usaha atau operasional KSU BMT Usaha Mandiri ini adalah kegiatan simpan dan pinjam. Jasa dari dana yang disimpan dan jasa dari dana yang dipinjam diatur dalam SOP. Tambahan usaha penunjangnya adalah pengelolaan pasar, jasa mobil ambulans, jual beli atk, jasa mentransfer seluruh bank, jasa pembayaran kredit/cicilan kendaraan bermotor, jasa penggaduhan sapi, pendaftaran dan pembayaran BPJS, dan pembayaran rekening listrik. KSU juga turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti acara milat desa dan liga sepakbola serta penyemangat dunia pendidikan anak.

**2. Tujuan Berdirinya KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

Ada beberapa tujuan dari KSU BMT Usaha Mandiri diantaranya yaitu:

a) Tercapainya visi misi tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
b) Mendorong pengelolaan risiko dan sumber daya bank ke arah yang lebih efektif sehingga meningkatkan nilai bank.
c) Meningkatkan nilai investasi bank.
d) Mendorong agar setiap unsur pimpinan dalam mengambil keputusan, menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaranakan adanya tanggung jawab sosial bank terhadap stakeholders.
e) Meningkatkan kontribusi KSU BMT Usaha Mandiri dalam perekonomian.
f) Menampung dan menjaga dana umat Islam yang ingin terbebas dari sistem bunga untuk dikelola secara professional sesuai dengan Syariah Islam.

**3. Visi dan Misi KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

a. Visi KSU BMT Usaha Mandiri

Menjadi lembaga keungan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat.

b. Misi KSU BMT Usaha Mandiri

Mengembangkan BMT sebagai sarana gerakan pembebasan,

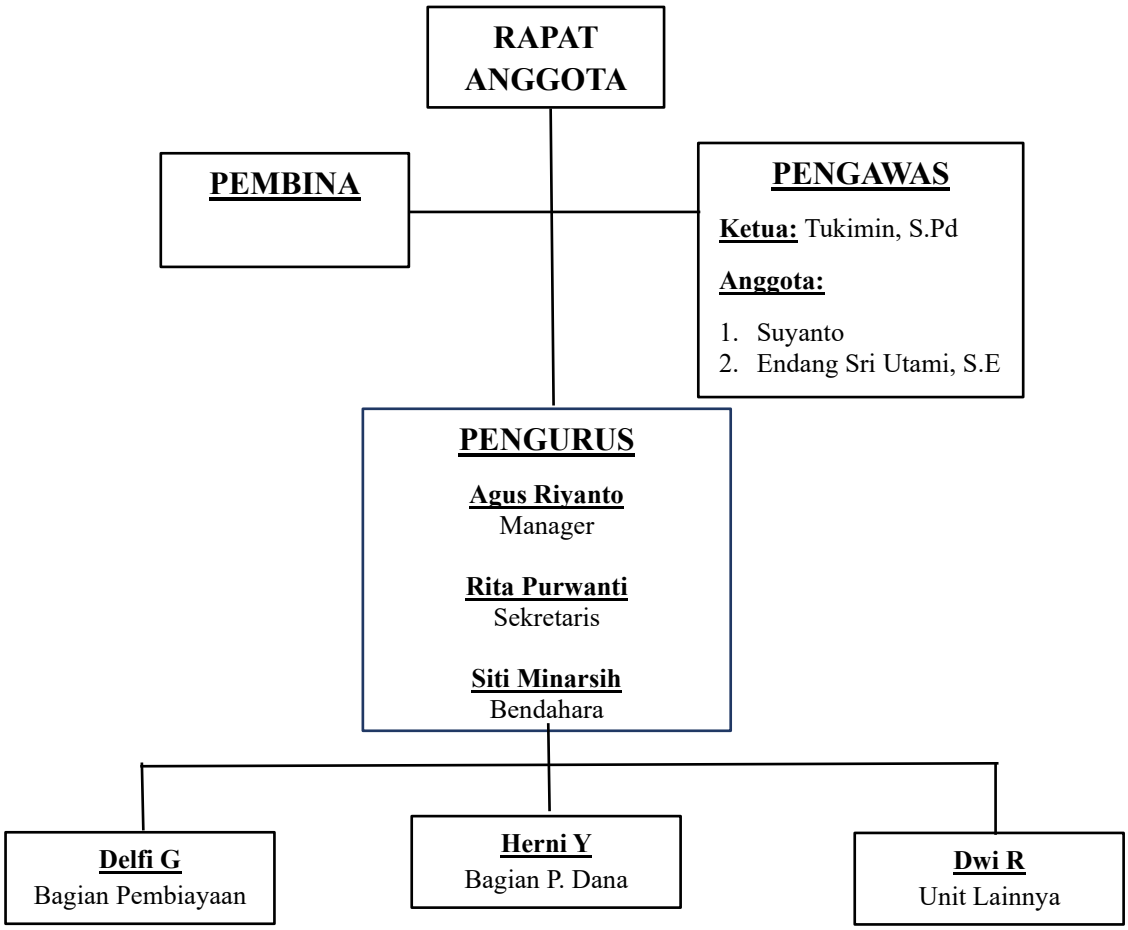
gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar bmt yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

**4. Struktur Bagan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan kerja yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing unsur dalam satu lembaga. Keberadaan struktur organisasi yang jelas sangat penting bagi KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari karena, berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegaiatan operasional, pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi. Gambar 4.1 merupakan struktur bagan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari, sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Struktur Bagan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**




Sumber: Dokumen KSU BMT Usaha Mandiri

**5. Bagian Struktur Organisasi KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

a. Rapat Anggota KSU BMT Usaha Mandiri

Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas, yang pelaksanaannnya diatur dalam anggaran dasar.

b. Pembina KSU BMT Usaha Mandiri

Tugas pembina KSU BMT, yaitu:

1) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas.

2) Mengesahkan laporan tahunan.
3) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
4) Menetapkan kebijakan umum koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi.
5) Mengesahkan program kerja tahunan koperasi.

c. Pengawas KSU BMT Usaha Mandiri

Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus dan pengelola koperasi.

d. Pengurus KSU BMT Usaha Mandiri

Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Tugas pengurus koperasi, yaitu :

1) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
2) Memimpin dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada didalamnya.
3) Menerima laporan atas kegiatan yang di kerjakan masing-masing.
4) Memimpin rapat anggota tahunan (RAT) dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada anggota.
5) Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi.

e. Penghimpun Dana

Bagian ini bertanggung jawab atas seluruh administrasi keuangan KSU BMT dan membuat laporan keuangan.

f. Unit Lainnya

1) *Marketing Funding*

*Marketing Funding* merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. *Funding* mempunyai fungsi untuk mencari dana nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpannya ke koperasi dalam bentuk produk koperasi itu sendiri.

2) *Marketing Lending*

*Marketing Lending* merupakan bagian yang bertugas mencari nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk individu atau

kepentingan lain guna mengembangkan usahanya dalam bentuk pembiayaan yang tentunya sesuai dengan syarat-syarat peminjaman.

**6. Produk- produk KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Masyarakat

Simpanan masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan usaha, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya.

2) Simpanan Pelajar

Simpanan pelajar merupakan jenis simpanan khusus pelajar yang ditawarkan oleh KSU BMT Usaha Mandiri yang diperuntukkan untuk menyimpan dana pelajar siswa SD (sekolah dasar) yang ada di Dusun Bukit Sari, simpanan ini menggunakan akad mudharabah.

3) Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri adalah simpana berjangka yang bertujuan untuk membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan finansial untuk hari raya Idul Fitri.

4) Simpanan Idul Adha/Qurban

Simpanan Idul Adha adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi Qurban.

5) Deposito (Simpanan Berjangka)

Simpanan Deposito merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Umumnya mempunyai waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. Dengan mencantumkan nama pemilik deposito.

b. Produk Pembiayaan

1) Jual beli bayar angsuran (jangka panjang / Mudharabah)

2) Jual beli bayar jatuh tempo (*Insidentil* / Musyarakah)

c. Produk Jasa Lainnya

1) Pembayaran rekening listrik
2) Transfer online antar bank
3) Pembayaran kredit motor, handphone, dll.
4) Pelayanan pembayaran BPJS
5) Jasa transportasi ambulance
6) Pembiayaan barang-barang lainnya

**7. Manajemen Risiko KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

a. Analisis kelayakan calon anggota pembiayaan, yaitu melakukan penilaian terhadap karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha, dan tujuan penggunaan pembiayaan sebelum dana disalurkan.
b. Survei lapangan (*dor to dor*) kepada calon nasabah untuk memastikan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
c. Monitoring pembiayaan secara berkala, yaitu melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran.
d. Penagihan dan pembinaan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, melalui sistem kekeluargaan dengan mencari solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah.

**8. Usaha dan Fasilitas KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

Usaha atau kegiatan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dalam operasionalnya sehari-hari adalah dalam bentuk penghimpunan dana atau simpanan berupa tabungan dan deposito serta penyaluran dalam dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan, Fasilitas layanan yang terdapat pada KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari. Untuk tabungan layanan antar jemput, dapat juga diantara langsung pada kantor terdekat. Untuk

pembiayaan, pembayaran dapat dijemput oleh petugas bank setiap tanggal angsuran atau dapat diantar langsung ke kantor terdekat.

## B. Hasil Penelitian (Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari Berdasarkan Standar ISO 31.000)

### 1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses yang berfokus pada pengenalan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah serta penilaian terhadap karakter dan kondisi usaha nasabah yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan.

Adapun sub indikatornya yaitu Identifikasi potensi pembiayaan bermasalah, analisis karakter dan kondisi nasabah, serta identifikasi faktor penyebab risiko.

a. Identifikasi potensi pembiayaan bermasalah

Identifikasi potensi pembiayaan bermasalah merupakan proses mengenali sejak dini kemungkinan terjadinya ketidak lancaran atau kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Agus Riyanto, KSU BMT mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sebelum pembiayaan diberikan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap calon nasabah pembiayaan. Tahap awal yang dilakukan adalah menerima berkas pengajuan pembiayaan, kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi serta mencocokkan data yang diberikan oleh calon nasabah. Selanjutnya, karyawan KSU BMT di bidang pembiayaan melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai tujuan pembiayaan, kondisi ekonomi, sumber pendapatan, serta kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran.

Selain itu, bapak Agus Riyanto juga mengatakan bahwa “KSU BMT sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu melaksanakan survei lapangan (*dor to dor*) dengan mengunjungi tempat tinggal atau tempat

usaha calon nasabah. Kegiatan survei ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data yang telah disampaikan, mengetahui kondisi usaha yang dijalankan, serta menilai secara langsung kemampuan dan kesungguhan calon nasabah dalam mengelola usahanya".[48] Hasil dari seluruh proses analisis tersebut menjadi dasar bagi pihak KSU BMT dalam menentukan apakah permohonan pembiayaan layak untuk disetujui atau perlu ditolak guna meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian utama KSU BMT dalam mengetahui kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Agus Riyanto selaku manager KSU BMT, "aspek pertama adalah karakter calon anggota, yang dinilai melalui sikap, kejujuran, tanggung jawab, serta rekam jejak dalam memenuhi kewajiban keuangan sebelumnya. Penilaian karakter dilakukan melalui wawancara maupun informasi dari lingkungan sekitar seperti tetangga nasabah apabila diperlukan".[49] Selanjutnya, KSU BMT juga memperhatikan kondisi usaha calon anggota, seperti jenis usaha, lama usaha berjalan, tingkat perkembangan usaha, serta prospek usaha di masa mendatang. Di samping itu, kondisi ekonomi, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan agunan, dan kelengkapan dokumen juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses analisis pembiayaan.

b. Analisis karakter dan usaha nasabah

Analisis karakter nasabah dilakukan untuk menilai kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Penilaian ini diperoleh melalui wawancara, survei lapangan, dan informasi mengenai riwayat nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer KSU BMT, penilaian karakter anggota dilakukan melalui wawancara langsung dan survei ke lapangan. Dalam proses tersebut, pihak KSU BMT menilai sikap, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen nasabah dalam memenuhi

[48] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

[49] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

kewajiban pembiayaan. Selain itu, informasi juga diperoleh dari riwayat pembiayaan sebelumnya maupun keterangan dari lingkungan sekitar apabila diperlukan untuk memastikan karakter calon anggota.

Penilaian kondisi usaha dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha anggota sebelum pembiayaan diberikan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha benar-benar berjalan dan memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan. Dengan demikian, KSU BMT dapat menilai kelayakan usaha secara langsung.

Informasi yang dikumpulkan terkait usaha anggota meliputi jenis usaha, lama usaha dijalankan, kondisi operasional usaha, pendapatan atau omzet usaha yang di jalankan nasabah. Informasi tersebut menjadi dasar bagi KSU BMT dalam menilai kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan dan meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

c. Identifikasi faktor penyebab risiko

Identifikasi faktor penyebab risiko merupakan proses mengenali dan menganalisis berbagai hal yang dapat menimbulkan risiko atau masalah di kemudian hari. Dalam memberikan pembiayaan, identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan anggota mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan, sehingga KSU BMT dapat mengambil langkah pencegahan sejak awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer KSU BMT, bapak Agus Riyanto mengatakan "faktor risiko yang paling sering ditemukan dalam pembiayaan berasal dari kondisi usaha dan kemampuan anggota dalam mengelola keuangan. Beberapa anggota mengalami penurunan pendapatan karena usaha yang kurang berkembang, sepinya pelanggan, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti, kebutuhan pengeluran yang banyak untuk rukun tetangga dan juga kebutuhan mendesak dalam keluarga seperti biaya Kesehatan dan pendidikan".[50] Faktor-faktor tersebut dapat

[50] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

memengaruhi kemampuan anggota dalam membayar angsuran sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Untuk mengenali faktor-faktor tersebut, KSU BMT melakukan analisis sejak sebelum pembiayaan diberikan. Bapak Agus Riyanto mengatakan bahwa "karyawan KSU BMT setiap minggunya melakukan kegiatan pengambilan tabungan dengan sistem *dor to dor* ke rumah-rumah nasabah. Dalam kegiatan tersebut karyawan KSU BMT juga sekalian melakukan survei terhadap sumber pendapatan dan kondisi keuangan yang sedang di alami nasabah pembiayaan".[51] Dari hasil survei tersebut KSU BMT Usaha Mandiri dapat mengetahui nasabah yang akan bermasalah.

**2. Analisis Risiko**

Analisis risiko menurut standar ISO 31000 adalah proses untuk memahami sifat suatu risiko dengan menilai penyebab, kemungkinan terjadinya, serta dampak yang dapat ditimbulkan. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat risiko dan memilih langkah penanganan yang tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif.

Adapun sub indikatornya yaitu: analisis kemungkinan (*likehood*) risiko, analisis dampak (*impact*) risiko, penggunaan metode analisis (5c*, scoring*).

a. Analisis kemungkinan (*likehood*) risiko

Analisis kemungkinan (*likelihood*) risiko merupakan suatu proses menilai seberapa besar peluang atau kemungkinan suatu risiko akan terjadi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pengalaman, serta kondisi yang dihadapi, sehingga dapat diketahui apakah risiko tersebut memiliki kemungkinan rendah, sedang, atau tinggi untuk terjadi. Hasil analisis *likelihood* digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat risiko dan langkah penanganan yang sesuai.

[51] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer KSU BMT, beliau mengatakan “kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat melalui proses analisis terhadap kondisi dan latar belakang nasabah pembiayaan. KSU BMT melihat beberapa aspek seperti latar belakang, kemampuan membayar, kondisi usaha, dan informasi lingkungan sekitar. Melalui wawancara dan survei lapangan, pihak KSU BMT dapat mengetahui apakah nasabah memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban angsuran. Apabila ditemukan adanya tanda-tanda risiko, seperti pendapatan yang tidak stabil, usaha yang kurang berkembang, atau beban keuangan yang tinggi, maka hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menilai kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Data yang digunakan KSU BMT dalam menganalisis kemungkinan risiko pembiayaan berasal dari informasi yang dikumpulkan selama proses pengajuan pembiayaan. Data tersebut meliputi identitas anggota, riwayat pembiayaan sebelumnya, jenis usaha, pendapatan atau omzet usaha, jumlah tanggungan, serta hasil survei yang dilakukan oleh karyawan bagian pembiayaan langsung ke lokasi usaha atau tempat tinggal nasabah. Bapak Agus Riyanto mengatakan “ apabila nasabah memiliki perkebunan seluas 2 hektar kemudian ingin melakukan pinjaman sebesar ratusan juta dengan mempertimbangan hasil survei yang dilakukan KSU BMT bahwa pendapatan hasil perkebunan dan beban pengeluaran yang di lakukan nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria maka KSU BMT Usaha Mandiri tidak bisa memenuhi permintaan nasabah untuk di cairkan”.[52]

Hasil analisis kemungkinan risiko tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan KSU BMT. Manager KSU BMT mengatakan “analisis kemungkinan risiko digunakan dalam mengambil keputusan pembiayaan. Jika hasil analisis menunjukkan risiko rendah dan nasabah dinilai mampu memenuhi kewajibannya, maka pembiayaan dapat

[52] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

diberikan sesuai dengan permohonan nasabah. Namun, apabila ditemukan risiko yang cukup tinggi seperti agunan yang tidak sebanding dengan jumlah pembiayaan, maka pihak KSU BMT dapat melakukan pertimbangan ulang, seperti mengurangi jumlah pembiayaan, memberikan persyaratan tambahan, atau tidak menyetujui sama sekali permohonan pembiayaan yang di ajukan nasabah".[53]

b. Analisis dampak (*impact*) risiko

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui potensi kerugian, seperti terganggunya kelancaran pembayaran, meningkatnya pembiayaan bermasalah, atau menurunnya kualitas pembiayaan, sehingga KSU BMT dapat menentukan langkah pencegahan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer KSU BMT, pembiayaan yang disalurkan KSU BMT Usaha Mandiri sejauh ini belum mengalami masalah yang serius karena nominal pembiayaan yang diberikan relatif kecil. Oleh karena itu, jika terjadi pembiayaan bermasalah, dampaknya terhadap KSU BMT tidak terlalu besar.[54] Tetapi pihak KSU BMT tetap berhati-hati dan selalu mengecek dana yang di miliki agar tidak memengaruhi kualitas pembiayaan KSU BMT dan meningkatkan risiko kerugian apabila pembiayaan tidak dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian.

Dampak yang paling sering dirasakan ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah terganggunya arus kas KSU BMT akibat keterlambatan pembayaran dari nasabah. Selain itu, bapak agus juga mengatakan bahwa "pihak KSU BMT juga harus mengeluarkan waktu dan tenaga lebih untuk melakukan penagihan, pemantauan, serta upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami kendala pembayaran, dengan melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan yang kemudian diselesaikan dengan sistem kekeluargaan".[55] Oleh karena itu,

---

[53] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

[54] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto selaku manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

[55] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto selaku manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

KSU BMT perlu melakukan analisis dan pengawasan yang baik agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dan kegiatan pembiayaan tetap berjalan dengan lancar.

c. Penggunaan metode analisis (5C, *scoring*)

Penggunaan metode analisis (5C, scoring) merupakan cara yang digunakan KSU BMT untuk menilai kelayakan calon anggota sebelum pembiayaan diberikan. Metode 5C menilai aspek karakter, kemampuan membayar, modal, kondisi usaha, dan jaminan anggota, sedangkan *scoring* merupakan penilaian berdasarkan skor atau nilai tertentu untuk mengukur tingkat risiko anggota. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pembiayaan agar risiko pembiayaan bermasalah dapat dikurangi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manajer KSU BMT, penerapan prinsip 5C dalam analisis pembiayaan dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. KSU BMT menilai aspek *character* dengan melihat kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Aspek *capacity* dilakukan dengan menilai kemampuan anggota dalam membayar angsuran melalui pendapatan dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan. Selanjutnya, aspek *capital* dilihat dari modal atau kemampuan keuangan yang dimiliki nasabah, aspek *condition* dinilai dari kondisi dan perkembangan usaha serta lingkungan ekonomi yang dapat memengaruhi usaha, sedangkan aspek *collateral* dilakukan dengan mempertimbangkan adanya jaminan atau agunan sebagai bentuk pengamanan pembiayaan. Melalui prinsip 5C tersebut, KSU BMT dapat mengetahui tingkat kemampuan dan risiko calon anggota sebelum pembiayaan disetujui.

Penggunaan metode analisis dalam menentukan kelayakan pembiayaan dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara. Bapak Agus mengatakan bahwa “ mulai dari tahapan pemeriksaan dokumen pengajuan permohonan, hingga survei langsung ke lokasi

usaha atau tempat tinggal anggota. Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan nasabah dan memiliki risiko yang dapat dikendalikan".[56] KSU BMT tidak hanya melihat besarnya pendapatan anggota, tetapi juga mempertimbangkan karakter, kondisi usaha, serta kemampuan anggota dalam mengelola pembiayaan. Dengan adanya proses analisis ini, pihak KSU BMT dapat menilai apakah calon anggota layak diberikan pembiayaan atau membutuhkan pertimbangan lebih lanjut.

Hasil analisis pembiayaan kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh KSU BMT. Dari hasil wawancara manajer KSU BMT Usaha Mandiri mengatakan apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa anggota memiliki karakter yang baik, usaha yang layak, dan kemampuan membayar yang memadai, maka pembiayaan dapat disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila ditemukan adanya risiko yang cukup tinggi, seperti kondisi usaha yang tidak stabil atau kemampuan pembayaran yang kurang, maka KSU BMT dapat melakukan pertimbangan ulang, memberikan jumlah pembiayaan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah. Dengan demikian, hasil analisis menjadi pedoman bagi KSU BMT dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih hati-hati dan mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

**3. Evaluasi Risiko**

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah risiko pembiayaan masih dapat diterima atau perlu dilakukan tindakan pencegahan. Dalam prosesnya, KSU BMT menilai kondisi anggota, kemampuan membayar, perkembangan usaha, serta faktor lain yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembiayaan dan menentukan langkah pengendalian agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

[56] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto selaku manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

Adapun sub indikatornya yaitu: penentuan tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), penentuan prioritas risiko, perbandingan dengan kriteria risiko.

1.Penentuan tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah)

Dalam pembiayaan KSU BMT, risiko rendah menunjukkan anggota memiliki kemampuan membayar yang baik, usaha yang stabil, serta peluang terjadinya pembiayaan bermasalah relatif kecil. Risiko sedang mengindikasikan adanya beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti pendapatan yang belum stabil atau kendala dalam usaha. Sementara itu, risiko tinggi menunjukkan potensi pembiayaan bermasalah yang lebih besar akibat kemampuan bayar yang rendah, perkembangan usaha yang kurang baik, atau faktor lain yang menghambat pembayaran. Penilaian tingkat risiko ini menjadi dasar bagi KSU BMT dalam mengambil keputusan pembiayaan secara lebih hati-hati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manajer KSU BMT Usaha Mandiri, “penentuan tingkat risiko pembiayaan anggota dilakukan melalui proses analisis terhadap kondisi calon anggota sebelum pembiayaan diberikan. KSU BMT menentukan tingkat risiko dengan melihat hasil penilaian terhadap karakter nasabah, kemampuan bayar, kondisi usaha, serta melihat beban keuangan nasabah pembiayaan . Dari hasil analisis tersebut, anggota kemudian dinilai apakah memiliki risiko rendah, sedang, atau tinggi. Anggota dengan kondisi keuangan yang baik, usaha yang berjalan stabil, dan memiliki kemampuan membayar angsuran tepat waktu cenderung dikategorikan memiliki risiko rendah. Sementara itu, nasabah yang memiliki kondisi usaha kurang stabil atau kemampuan pembayaran yang perlu diperhatikan dapat masuk dalam kategori risiko sedang atau tinggi”.[57] Dalam hal ini KSU BMT Usaha Mandiri, sangat memperhatikan dan mewaspadai setiap nasabah pembiayaan agar dapat menghindari tingginya tingkat risiko.

[57] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

Dasar yang digunakan dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan adalah hasil survei dan analisis yang dilakukan oleh pihak KSU BMT. Menurut bapak Agus Riyanto setelah berdiskusi dengan karyawan KSU BMT Usaha Mandiri di bidang pembiayaan "hal yang paling mendasar dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan yaitu melihat karakter nasabah pembiayaan itu sendiri, jadi walaupun nasabah tersebut dapat dikatakan mampu dalam hal bayar ataupun memiliki penghasilan yang sangat besar, namun memiliki karakter yang buruk, maka pihak KSU BMT Usaha Mandiri lebih menghindari nasabah dengan karakter tersebut".[58] Dengan adanya penilaian tersebut, KSU BMT dapat mengetahui tingkat risiko setiap anggota dan mengambil keputusan pembiayaan secara lebih tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Penentuan prioritas risiko

Penentuan prioritas risiko adalah proses menentukan risiko mana yang harus lebih dahulu diperhatikan dan ditangani berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya serta besarnya dampak yang ditimbulkan. Dalam pembiayaan KSU BMT, risiko dengan kemungkinan terjadi tinggi dan dampak besar akan menjadi prioritas utama untuk dikendalikan agar tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manajer KSU BMT Usaha Mandiri, penentuan pembiayaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dilakukan dengan melihat kondisi dan tingkat risiko dari masing-masing anggota. Bapak Agus mengatakan bahwa "KSU BMT memberikan perhatian khusus kepada anggota yang menunjukkan adanya tanda-tanda risiko, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, penurunan pendapatan usaha, kondisi usaha yang tidak stabil, atau adanya kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Selain itu, hasil pemantauan dan komunikasi dengan nasabah pembiayaan juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui apakah

[58] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

pembiayaan tersebut masih dapat dikendalikan atau membutuhkan tindakan lebih lanjut".[59]

Dalam menentukan prioritas penanganan risiko pembiayaan, KSU BMT melihat berdasarkan tingkat risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kelancaran pembiayaan. Manager KSU BMT mengatakan bahwasannya "Pembiayaan dengan risiko tinggi akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani karena memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah dan dapat memengaruhi kondisi KSU BMT. Sementara itu, pembiayaan dengan risiko sedang tetap dilakukan pengawasan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar, sedangkan pembiayaan dengan risiko rendah tetap dipantau secara berkala. Menurut Bapak Agus Riyanto, penentuan prioritas ini dilakukan agar KSU BMT dapat lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan mengambil langkah penyelesaian dengan sistem kekeluargaan, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Sedangankan untuk penarikan agunan bagi nasabah yang tidak mampu mambayar angsuran sebaiknya di hindari".[60]

3. Perbandingan dengan kriteria risiko

Perbandingan dengan kriteria risiko adalah tahap dalam evaluasi risiko yang bertujuan untuk menilai tingkat risiko berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai perlunya perlakuan (penanganan) risiko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manager KSU BMT, mengatakan "evaluasi risiko setelah pembiayaan disalurkan dilakukan dengan cara memonitoring kondisi dan perkembangan usaha anggota secara berkala. Pihak KSU BMT melakukan komunikasi rutin dengan nasabah, memantau kelancaran angsuran, serta melakukan kunjungan apabila diperlukan. Jika ditemukan kendala, seperti penurunan usaha atau keterlambatan pembayaran, KSU BMT akan segera

[59] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

[60] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

berdiskusi dengan nasabah untuk mencari solusi yang sesuai agar pembiayaan tetap berjalan dengan baik dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Cara tersebut dilakukan oleh KSU BMT Usaha Mandiri agar pihak BMT sebagai pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan sebagai peminjam tetap sama-sama mempunyai hubungan yang baik".[61]

## C. Pembahasan Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan

### 1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penelitian, tahap identifikasi risiko pada KSU BMT Usaha Mandiri telah dilaksanakan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pengajuan, wawancara dengan calon anggota, serta survei lapangan (*door to door*) ke tempat tinggal maupun lokasi usaha calon nasabah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai karakter, kemampuan bayar, kondisi usaha, dan berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Adapun pembahasan sub indikatornya yaitu: Identifikasi potensi pembiayaan bermasalah, analisis karakter dan usaha nasabah, identifikasi faktor penyebab risiko.

a. Identifikasi potensi pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manajer KSU BMT Usaha Mandiri, identifikasi potensi pembiayaan bermasalah dilakukan sejak tahap awal pengajuan pembiayaan. Karyawan di bidang pembiayaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, kemudian melakukan wawancara mengenai tujuan pembiayaan, kondisi ekonomi, sumber pendapatan, dan kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Setelah itu dilakukan survei langsung ke lokasi usaha maupun tempat tinggal calon

[61] Wawancara dengan bapak Agus Riyanto, selaku Manager KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari

anggota untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

b. Analisis karakter dan usaha nasabah

Berdasarkan hasil penelitian, bapak Agus Riyanto mengatakan bahwa karakter menjadi aspek utama yang dinilai oleh KSU BMT Usaha Mandiri sebelum pembiayaan diberikan. Penilaian karakter dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung, riwayat pembiayaan sebelumnya, serta informasi dari masyarakat sekitar apabila diperlukan. Selain karakter, pihak KSU BMT juga melakukan penilaian terhadap kondisi usaha nasabah melalui survei lapangan.

Dalam manajemen risiko, karakter merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembiayaan. Nasabah yang memiliki usaha berkembang belum tentu memiliki komitmen dalam memenuhi kewajibannya apabila karakter yang dimiliki kurang baik. Sebaliknya, nasabah dengan usaha yang masih berkembang tetapi memiliki karakter jujur dan bertanggung jawab cenderung memiliki risiko pembiayaan yang lebih rendah.

c. Identifikasi faktor penyebab risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab risiko pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri tidak hanya berasal dari kondisi internal nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa penyebab yang sering ditemukan antara lain penurunan pendapatan usaha, meningkatnya kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta rukun tetangga.

Selain melakukan identifikasi sebelum pembiayaan diberikan, KSU BMT juga melaksanakan pemantauan secara berkala melalui kegiatan pengambilan tabungan secara *door to door*. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menghimpun dana simpanan anggota, tetapi juga menjadi media untuk memonitor perkembangan usaha dan kondisi ekonomi anggota secara langsung.

**2. Analisis Risiko**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis risiko pada KSU BMT Usaha Mandiri dilakukan sebelum pembiayaan disalurkan. Analisis tersebut meliputi penilaian terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, dampak yang mungkin ditimbulkan apabila pembiayaan mengalami kemacetan, serta penggunaan prinsip analisis pembiayaan 5C sebagai dasar dalam menentukan kelayakan calon anggota.

Adapun pembahasan sub indikatornya yaitu: analisis kemungkinan (*likehood*) risiko, analisis dampak (*impact*) risiko, penggunaan metode analisis 5C.

a. Analisis kemungkinan (*likehood*) risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manajer KSU BMT Usaha Mandiri, kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dinilai melalui beberapa aspek, yaitu karakter nasabah, kemampuan membayar, kondisi usaha, riwayat pembiayaan, kondisi ekonomi keluarga, serta hasil survei lapangan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi KSU BMT dalam memperkirakan apakah pembiayaan memiliki peluang rendah, sedang, atau tinggi untuk mengalami permasalahan di kemudian hari.

Selain melakukan wawancara, pihak KSU BMT juga melakukan survei langsung ke tempat usaha maupun tempat tinggal anggota. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi usaha sesuai dengan informasi yang disampaikan saat pengajuan pembiayaan. Dengan demikian, keputusan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada dokumen administrasi, tetapi juga pada kondisi nyata di lapangan.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, KSU BMT tidak hanya mempertimbangkan besarnya penghasilan nasabah, tetapi juga membandingkan kemampuan pembayaran dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Sebagai contoh, apabila hasil survei menunjukkan bahwa pendapatan usaha belum mampu mendukung jumlah pembiayaan yang dimohonkan, maka pihak KSU BMT tidak akan menyetujui pembiayaan sesuai nominal yang diajukan. Dalam kondisi tertentu, jumlah

pembiayaan dapat dikurangi agar sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah.

b. Analisis dampak (*impact*) risiko

Berdasarkan hasil penelitian, dampak yang paling sering dirasakan oleh KSU BMT ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah terganggunya arus kas akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu, pihak KSU BMT juga harus mengeluarkan waktu dan tenaga tambahan untuk melakukan penagihan, pemantauan, serta penyelesaian masalah dengan nasabah. Meskipun demikian, dampak yang terjadi masih relatif kecil karena nominal pembiayaan yang diberikan tidak terlalu besar. Namun, KSU BMT tetap melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah agar dampak tersebut tidak berkembang menjadi lebih besar.

c. Penggunaan metode analisis (5C, scoring)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *character* (karakter) menjadi pertimbangan paling utama dalam keputusan pembiayaan. KSU BMT menilai karakter nasabah berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Penilaian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan calon nasabah serta informasi tambahan dari lingkungan sekitar jika diperlukan. Bahkan, meskipun nasabah memiliki kemampuan ekonomi yang baik, apabila karakter dinilai kurang baik, maka KSU BMT cenderung menolak atau sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan.

Aspek capacity (kemampuan membayar) digunakan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan berdasarkan pendapatan dan kondisi usaha. KSU BMT menganalisis sumber penghasilan, omzet usaha, serta beban pengeluaran nasabah. Apabila pendapatan dinilai tidak stabil atau tidak mencukupi untuk membayar angsuran, maka hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah pembiayaan atau bahkan penolakan pengajuan.

Aspek *capital* (modal) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kekuatan modal yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usaha. Modal

dianggap sebagai indikator pendukung yang menunjukkan keseriusan nasabah dalam mengembangkan usaha. Semakin kuat modal yang dimiliki, maka semakin kecil ketergantungan nasabah terhadap pembiayaan eksternal sehingga risiko dianggap lebih rendah.

Aspek *condition* (kondisi usaha dan ekonomi) digunakan untuk menilai kondisi usaha nasabah serta situasi ekonomi yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. KSU BMT melihat jenis usaha, perkembangan usaha, stabilitas pendapatan, serta kondisi lingkungan ekonomi seperti tingkat persaingan dan daya beli masyarakat. Kondisi usaha yang tidak stabil menjadi indikator meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah.

Aspek *collateral* (jaminan) digunakan sebagai pengaman pembiayaan apabila terjadi kegagalan pembayaran. Namun berdasarkan hasil penelitian, KSU BMT Usaha Mandiri tidak menjadikan jaminan sebagai faktor utama, melainkan hanya sebagai pelengkap. Hal ini karena lembaga lebih menekankan pada karakter dan kemampuan usaha nasabah dalam menentukan keputusan pembiayaan.

KSU BMT juga menerapkan metode *scoring* untuk memperkuat hasil analisis kelayakan pembiayaan. *Scoring* dilakukan dengan memberikan penilaian atau bobot terhadap setiap unsur 5C, kemudian hasilnya dijumlahkan untuk menentukan kategori risiko nasabah. Nasabah dengan skor tinggi dikategorikan memiliki risiko rendah sehingga layak diberikan pembiayaan, sedangkan nasabah dengan skor rendah menunjukkan risiko tinggi sehingga perlu dilakukan penolakan atau pengurangan jumlah pembiayaan.

3. **Evaluasi Risiko**

Berdasarkan hasil penelitian di KSU BMT Usaha Mandiri, evaluasi risiko dilakukan dengan cara menilai kondisi nasabah, kemampuan membayar, perkembangan usaha, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan serta strategi penanganan risiko agar tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Adapun pembahasan per sub indikatornya yaitu: Penentuan tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah), penentuan prioritas risiko, perbandingan dengan kriteria risiko.

a. Penentuan tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi)

   Berdasarkan hasil penelitian, KSU BMT Usaha Mandiri mengelompokkan risiko pembiayaan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Risiko rendah diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar yang baik, usaha stabil, serta catatan pembayaran yang lancar. Risiko sedang diberikan kepada nasabah yang memiliki beberapa kendala seperti pendapatan yang belum stabil atau usaha yang mulai mengalami penurunan. Sedangkan risiko tinggi diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar rendah, usaha tidak berkembang, atau menunjukkan tanda-tanda keterlambatan pembayaran.

   Dalam operasionalnya, penentuan tingkat risiko dilakukan melalui hasil analisis karakter, kemampuan bayar, kondisi usaha, serta beban keuangan nasabah.

b. Penentuan prioritas risiko

   KSU BMT Usaha Mandiri memprioritaskan nasabah dengan kategori risiko tinggi, terutama yang sudah menunjukkan gejala seperti keterlambatan pembayaran, penurunan pendapatan usaha, dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran. Nasabah dengan risiko sedang tetap dilakukan pengawasan secara berkala agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar, sedangkan nasabah dengan risiko rendah hanya dipantau secara rutin. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KSU BMT telah menerapkan prinsip pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), di mana perhatian lebih difokuskan pada risiko yang paling berpotensi menimbulkan kerugian.

c. Perbandingan dengan kriteria risiko

   Berdasarkan hasil penelitian, proses ini dilakukan KSU BMT Usaha Mandiri melalui monitoring rutin, komunikasi dengan nasabah, serta kunjungan lapangan untuk melihat perkembangan usaha dan kelancaran

pembayaran.Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi nasabah dengan kriteria yang ditetapkan, seperti penurunan usaha atau keterlambatan pembayaran, maka KSU BMT segera melakukan tindakan berupa pendekatan kepada nasabah untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi risiko tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dan pendekatan dengan sistem kekeluargaan dalam penyelesaian masalah.

## D. Persamaan Dan Perbedaan Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencocokan penelitian pada KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dengan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan memiliki kesesuaian dalam beberapa aspek, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Pada tahap identifikasi risiko, KSU BMT melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, serta survei lapangan untuk mengetahui karakter dan kondisi usaha nasabah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Khairan dan Asngari serta Sari dkk, yang menyatakan bahwa analisis karakter dan survei lapangan merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Pada tahap analisis risiko, KSU BMT menggunakan metode 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) serta mempertimbangkan kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) risiko sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra Setiawan dkk, yang menyatakan bahwa metode 5C efektif dalam menilai kelayakan pembiayaan, serta penelitian Simatupang dan Putra yang menjelaskan pentingnya analisis kemungkinan dan dampak risiko dalam manajemen risiko pembiayaan.

Pada tahap evaluasi risiko, KSU BMT melakukan monitoring secara berkala melalui komunikasi dan kunjungan langsung kepada nasabah serta menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Temuan ini sesuai dengan penelitian Hidayat dan Nasution dan Anggraini, yang

menyatakan bahwa monitoring dan pendekatan persuasif dapat membantu mengendalikan risiko pembiayaan.

Meskipun terdapat banyak kesamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga menemukan beberapa perbedaan. Perbedaan utama terletak pada sistem pengelolaan risiko yang diterapkan oleh KSU BMT Usaha Mandiri yang masih bersifat sederhana dan lebih mengandalkan pengalaman serta penilaian langsung dari pihak pembiayaan. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya penggunaan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Selain itu, sistem *scoring* yang diterapkan oleh KSU BMT belum memiliki standar penilaian yang kompleks sehingga keputusan pembiayaan masih sangat bergantung pada pertimbangan petugas. Hal ini berbeda dengan penelitian Putranto dkk, yang menunjukkan bahwa beberapa lembaga keuangan telah mulai menggunakan sistem penilaian risiko yang lebih terukur.

## E. Analisa Impelementasi Menejemen Risiko di KSU BMT Usaha Mandiri

Berdasarkan hasil pencocokan antara penelitian yang dilakukan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari dengan penelitian terdahulu, menurut analisis peneliti dapat diketahui bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh KSU BMT sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan konsep dasar manajemen risiko. Hal tersebut terlihat dari adanya proses identifikasi risiko melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, dan survei lapangan sebelum pembiayaan diberikan. Menurut peneliti, langkah tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan karena pihak BMT dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari calon nasabah, baik dari sisi karakter, kemampuan membayar, maupun kondisi usaha yang dijalankan.

Selain itu, penggunaan metode 5C dalam analisis pembiayaan menunjukkan bahwa KSU BMT telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan pembiayaan. Menurut peneliti, aspek *character* ( watak), menjadi faktor yang paling penting karena kemampuan finansial yang baik belum tentu menjamin kelancaran pembayaran apabila nasabah tidak memiliki itikad dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, keputusan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada besarnya pendapatan nasabah, tetapi

juga mempertimbangkan kejujuran, kedisiplinan, dan riwayat pembayaran nasabah.

Namun, berdasarkan hasil analisis peneliti, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan manajemen risiko di KSU BMT Usaha Mandiri. Sistem penilaian risiko dan scoring yang digunakan masih sederhana serta lebih banyak bergantung pada pengalaman dan pertimbangan petugas pembiayaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan penilaian antar petugas karena belum adanya standar penilaian yang lebih terukur. Oleh karena itu, KSU BMT perlu mengembangkan sistem penilaian risiko yang lebih objektif, misalnya melalui pembobotan skor pada setiap aspek 5C agar keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Dari sisi evaluasi risiko, menurut peneliti pendekatan kekeluargaan yang diterapkan KSU BMT merupakan salah satu keunggulan karena sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat. Pendekatan tersebut dapat membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa langsung memberikan tekanan kepada nasabah. Namun, evaluasi risiko masih cenderung dilakukan setelah munculnya tanda-tanda permasalahan, sehingga diperlukan sistem peringatan dini (*early warning system*) agar potensi risiko dapat diketahui lebih cepat sebelum menjadi pembiayaan bermasalah.

Secara keseluruhan, analisis peneliti menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di KSU BMT Usaha Mandiri telah mampu mendukung stabilitas pembiayaan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Kekuatan utama KSU BMT terletak pada kedekatan hubungan dengan nasabah, pemahaman terhadap kondisi usaha masyarakat, serta penyelesaian masalah melalui pendekatan kekeluargaan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di masa mendatang, KSU BMT perlu meningkatkan sistem dokumentasi, mengembangkan metode scoring yang lebih terstruktur, dan memanfaatkan teknologi agar pengelolaan risiko menjadi lebih modern, terstruktur, dan mampu menghadapi perkembangan risiko pembiayaan di masa depan.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam mempertahankan stabilitas pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri, yang meliputi hasil wawancara, pembahasan, analisis, serta penyesuaian dengan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko pembiayaan pada KSU BMT Usaha Mandiri telah dilakukan secara sistematis melalui wawancara, analisis dokumen, survei lapangan (*door to door*), serta penilaian karakter dan kondisi usaha nasabah. Proses ini mampu membantu lembaga dalam mengenali potensi pembiayaan bermasalah sejak awal sebelum pembiayaan disalurkan.
2. Analisis risiko pembiayaan dilakukan menggunakan pendekatan likelihood (kemungkinan risiko) dan impact (dampak risiko), serta diperkuat dengan metode analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dan scoring sederhana. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan, meskipun sistem scoring yang digunakan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya berbasis data kuantitatif.
3. Evaluasi risiko pembiayaan dilakukan melalui pengelompokan risiko menjadi rendah, sedang, dan tinggi, penentuan prioritas risiko, serta monitoring secara berkala melalui kunjungan lapangan dan komunikasi dengan nasabah. Selain itu, penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan sehingga hubungan antara lembaga dan nasabah tetap terjaga.
4. Secara keseluruhan, implementasi manajemen risiko di KSU BMT Usaha Mandiri telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko (ISO 31000) serta konsisten dengan penelitian terdahulu. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan seperti sistem penilaian yang masih subjektif, belum optimalnya penggunaan sistem scoring berbasis data, serta belum adanya sistem peringatan dini (early warning system).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KSU BMT Usaha Mandiri

   Diharapkan dapat meningkatkan sistem manajemen risiko dengan mengembangkan metode scoring yang lebih terstruktur dan berbasis data kuantitatif, sehingga penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih objektif dan akurat. Selain itu, perlu dipertimbangkan penggunaan sistem early warning system untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah lebih dini.

2. Karyawan Pembiayaan KSU BMT Usaha Mandiri

   Diharapkan tetap mempertahankan pendekatan survei lapangan dan komunikasi langsung dengan nasabah, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam analisis karakter dan kondisi usaha agar risiko kesalahan penilaian dapat diminimalkan.

3. Penelitian Selanjutnya

   Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus pada pengembangan sistem manajemen risiko dengan penerapan prinsip 5C, scoring berbasis analisis kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan di KSU BMT.

# DAFTAR PUSTAKA


Agustin, Hamdi, *Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep Dan Aplikasi)*, 2024 <www.gemilangpress.com>

Al-furqan, B M T, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada', 4 (2024)

Amelia, Lili, Syahpawi Syahpawi, and Nurnasrina Nurnasrina, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', 2 (2024), 131–41

Aulya, Nur, Yeny Fitriyani, and M. Pudail, 'Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11 (2025), 548–58

Azaria, D. P. (2014)., 'Pembiayaan Pada Bank Syariah', *Pembiayaan Pada Bank Syariah*, 7 (2014), 107–15

Dewi, Silviana, Arinda Deviana, Almira Nur Laili, and Rinda Asytuti, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah', *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2 (2022), 73

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag, *Manajemen Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, ed. by MA Dr. Khairul Hamim (NTB: CV.Alfa Press, 2022)

Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap, 'Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado', *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1 (2021), 1–11

Fajar, Ade, Fitri Amalia, M Abd Khafid, Indah Suwarni, Jefri Kurniawan, and Syarifah Syarifah, 'Sosialisasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Kepada Masyarakat Rusun Pulo Gadung Cgk–Jakarta', *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3 (2023)

Fitria, Evi Nur, and A. Syifa'ul Qulub, 'Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6 (2019), 2303

Gloria Pelatta, Tisya, Nelda Maelissa, Henriette Dorothy Titaley, Abraham Tuanakotta, Jurusan Teknik Sipil, and Politeknik Negeri Ambon, 'Analisa Risiko Pada Proyek Pembangunan Gedung Auditorium Iain Kota Ambon', *Journal Agregate*, 2 (2023), 2023

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

Hajar, Siti, and Wirman, 'Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (2023), 500–513

Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko

Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung', 7 (2021), 1540–50

Ilmiah, Jurnal, Penelitian Mahasiswa, Tiara Devi, Yanti Lestari, Nazwa Amelia Rangkuti, Rini Andriansi, and others, 'Peran Landasan Hukum Agama Dalam Praktik Manajemen Risiko Kontemporer', 3 (2025), 110–26

Islam, Manajemen Pendidikan, and Universitas Ptiq Jakarta, 'Pengumpulan Data Penelitian', 3 (2024), 5423–43

Jasmin, Jasmin, Edhi Juwono, and Sri Wahyuningsih, 'Peran Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengoptimalkan Likuiditas Dan Meminimalkan Risiko Kredit Di Industri Perbankan Di Indonesia', *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2 (2024), 156–67

Junaidi, Muslim, and Nisa Nurazizah, 'Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Nasabah Macet Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Syiah Utama 2 Aceh', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1 (2023), 37–43

June, Issue, Program Studi, Perbankan Syariah, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Mailk Ibrahim, 'Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Memitigasi', 3 (2025), 1743–51

Kurniawan, Indra, Azhar, and YusriDiyan, 'Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Pembiayaan Macet Di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah', *Jurnal El Rayyan*, 2 (2023), 25–29

Melina, Ficha, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3 (2020), 269–80

Meranti, Inud Danis Ikhwan, and Azy Athoillah Yazid, 'Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12 (2021), 31–38

Mundhori, and Fira Isnaini, 'Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)', *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7 (2023), 215–42

Muslimawati, and MBA Sri Zuliarni, S.Sos, 'Analisis Kebijakan 5c Dengan Menggunakan Metode Analytic Network Process (Kasus Pada PT. Bank Riau Kepri, Capem Rumbai, Pekanbaru)', 2 (2015)

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Islamic Bank Financing Management*, ed. by M.Ag Dr. Muhammad Yafiz, *FEBI UIN-SU Press*, 1st edn (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)

Ramadhani, Sabila, and Laurentia Maria Husada, 'Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kompetensi Industri Perbankan Di Indonesia', *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2 (2025), 1820–25

Restari, Kellyta Ivanka, D. Liony Citra H.P., Melani Damai Anti Sitompul,

Riantioniar Gloria Panjaitan, and Bella Tiurma Juniarti, 'Analisis Kegagalan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Pada Pt Sunprima Nusantara Pembiayaan', *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2 (2025), 3113

Sanjayawati, Hilda, and Muhammad Romli Muar, 'Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3 (2024), 3102–11

Sarjana, Sri, Rio Nardo, Zufri Hasrudy Siregar Irmal, Muhammad Irfai Sohilauw, Sri Wahyuni, Abdul Rasyid, and others, *Manajemen Risiko* (Bandung, Jawa Barat: CV.MEDIA SAINS INDONESIA, 2022)

Syafii, Indra, and Saparuddin Siregar, 'Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) Manajemen Risiko Perbankan Syariah', *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 2020, 662–65

Syahirah, Salma, and Abdul Hadi Ismail, 'No Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang', *Journal Ekonomi Bisnis Mananjemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4 (2023)

Syahrir, A., & Prasetyo, M., 'Manajemen Risiko Kredit Pada Perbankan Syariah: Fokus Pada Penilaian Risiko Pembiayaan', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2 (2020), 45–58

Tanjung, Muslim, and Arina Novizas, 'Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3 (2021), 27

Yaqin, Ainul, 'Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3 (2021), 146–63

Yulita, Yulita, 'Manajemen Pembiayaan Syariah', *EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social*, 1 (2023), 80–85.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
Nomor : 322.26/In.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Lathifu Rasyid** NIM. **3322307** tanggal 10 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan Di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari Kabupaten Bungo"**

Kedua : Menunjuk saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Dewi Manda Anggraini, SE, MBA** |
| NIP | : | 199209242020122014 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata /III/c/Lektor |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Ekonomi Syariah |
| Memberi Mata Kuliah | : | Manajemen Keuangan Islam |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 September 2025
Dekan,

ADIL ALTIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1183/Un.26.3/PP.07/06/2026 12 Juni 2026
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Izin Penelitian***

Yth. Pimpinan KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Suri
Kec. Jujuhan Ilir Kab. Bungo Provinsi Jambi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : **Lathifu Rasyid** |
| NIM | : 3322307 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : Perbankan Syariah S1 |
| Judul Skripsi | : ***"Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mempertahankan Stabilitas Pembiayaan di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari"*** |
| Lokasi Penelitian | : KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Suri Kec. Jujuhan Ilir Kab. Bungo Provinsi Jambi |
| Waktu | : 12 Juni s.d. 12 Juli 2026 |

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



**KSU BMT USAHA MANDIRI**

Alamat : Komplek Pasar Senen, Dsn Bukit Sari Kec.Jujuhan Ilir Kab.Bungo
HP.085356108989, 08126734285

**No** : **03/SK/KSUBMT-UM/VI/2026**
**Lampiran** : -
**Perihal** : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS RIYANTO**
Jabatan : **Ketua KSU BMT Usaha Mandiri**

Menyatakan bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama :**Lathifu Rasyid**
NIM : 3322307
Semester : XIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi : **Implementasi Manajemen Risiko Dalam MempertahankanStabilitas Pembiayaan Di KSU BMT Usaha Mandiri Dusun Bukit Sari**

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha BMT Usaha Mandiri pada tanggal 12 Juni 2026 s.d. 12 Juli 2026.

Keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Sari, 10 Juli 2026
Pengurus
KSU BMT Usaha Mandiri

AGUS RIYANTO

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

| No | Indikator | Sub Indikator | Pertanyaan Wawancara |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Identifikasi Risiko** | 1. Identifikasi potensi pembiayaan bermasalah | 1. Bagaimana cara KSU BMT mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sebelum pembiayaan diberikan?<br>2. Apa saja yang diperhatikan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah? |
| | | 2. Analisis karakter dan usaha nasabah | 1. Bagaimana cara KSU BMT menilai karakter anggota yang mengajukan pembiayaan?<br>2. Bagaimana cara KSU BMT menilai kondisi usaha anggota sebelum pembiayaan diberikan?<br>3. Informasi apa saja yang dikumpulkan terkait usaha anggota? |
| | | 3. Identifikasi faktor penyebab risiko | 1. Faktor risiko apa saja yang biasanya ditemukan dalam pembiayaan?<br>2. Bagaimana cara KSU BMT mengenali faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah? |
| **2.** | **Analisis Risiko** | 1. Analisis kemungkinan (likelihood) risiko | 1. Bagaimana cara memperkirakan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah?<br>2. Data apa saja yang digunakan dalam menganalisis kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan?<br>3. Bagaimana analisis kemungkinan risiko digunakan dalam proses pembiayaan? |
| | | 2. Analisis dampak (impact) risiko | 1. Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah terhadap KSU BMT?<br>2. Dampak apa yang paling sering dirasakan ketika terjadi pembiayaan bermasalah? |
| | | 3. Penggunaan metode analisis (5C, | 1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam analisis pembiayaan? |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | scoring) | 2. Bagaimana penggunaan metode analisis dalam menentukan kelayakan pembiayaan?<br>3. Bagaimana analisis digunakan dalam pengambilan keputusan pembiayaan? |
| **3.** | **Evaluasi Risiko** | 1. Penentuan tingkat risiko (tinggi, sedang, rendah) | 1. Bagaimana menentukan tingkat risiko pembiayaan anggota?<br>2. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan? |
| | | 2. Penentuan prioritas risiko | 1. Bagaimana menentukan pembiayaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut?<br>2. Bagaimana menentukan prioritas penanganan risiko pembiayaan? |
| | | 3. Perbandingan dengan kriteria risiko | 1. Bagaimana proses evaluasi risiko dilakukan setelah pembiayaan disalurkan? |

Lampiran 5. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto selaku Manager KSU BMT Usaha mandiri





Wawancara denga Ibu Delfi selaku staff bagian pembiayaan